

RENCANA STRATEGIS



RENCANA STRATEGIS 2025-2029



INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Benteng, 25 September 2025

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, itulah kata pujian yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah selama lima tahun ke depan. Dokumen ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, sebagai bentuk implementasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Inspektorat Daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berintegritas. Melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik, bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.

Renstra merupakan komitmen Inspektorat Daerah yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengawasan pengelolaan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengawasan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Penyusunan Renstra ini dilakukan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis, isu-isu pengawasan, serta tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, Renstra ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh

jajaran Inspektorat Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi kinerja pengawasan secara terarah dan berkelanjutan.

Penyusunan rancangan akhir Renstra diharapkan dapat menjabarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan rencana kinerja tahunan (Renjata) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2025-2029).

Penyusunan Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kami berharap kepada semua pihak kiranya dapat memberikan saran yang konstruktif demi penyempurnaannya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak dan seluruh Tim Penyusun Renstra yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Semoga Allah SWT memberikan imbalan pahala yang berlipat ganda.

Aamiin.

Demikian, dan terima kasih.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 September 2025



IRWAN BASO, S.STP.
Pangka : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19800422 199912 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN	
DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH	12
2.1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah	12
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur	12
2.1.2. Sumber Daya	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah	23
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat	
Daerah	75
2.1.5. Mitra Inspektorat Daerah Dalam	
Pemberian Pelayanan	77
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Inspektorat	
Daerah	81
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Inspektorat	
Daerah	82
2.2.2. Isu Strategis Inspektorat Daerah	89
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH	
KEBIJAKAN	101
3.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis	
Inspektorat Daerah	101
3.1.1. Tujuan Renstra Inspektorat Daerah	
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.....	105
3.1.2. Sasaran Renstra Inspektorat Daerah	
Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.....	106

3.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029	111
3.2.1. Strategi Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah.....	112
3.2.2. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Pencapain Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah	116
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	123
4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.....	123
4.1.1. Program Inspektorat Daerah	123
4.1.2. Kegiatan Inspektorat Daerah	124
4.1.3. Sub Kegiatan Inspektorat Daerah	126
4.1.4. Sub Kegiatan Inspektorat Daerah yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	152
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	154
4.2.1. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	154
4.2.2. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	156
4.2.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Suistanable Developments Goals (SDGs) Inspektorat Daerah	163
BAB V PENUTUP	165

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan	19
Tabel 2.2	Klasifikasi Pegawai Menurut Pendidikan	20
Tabel 2.3	Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan	20
Tabel 2.4	Nilai Asset/Modal	21
Tabel 2.5	Daftar Aset Inspektorat Daerah	22
Tabel 2.6	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2021-2022	25
Tabel 2.7	Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.8	Kategori Penilaian SAKIP	31
Tabel 2.9	Capaian Kapabilitas APIP	53
Tabel 2.10	Simpulan Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP	55
Tabel 2.11	Capaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	60
Tabel 2.12	Proses PM Maturitas SPIP	66
Tabel 2.13	Capaian Realisasi Anggaran	69
Tabel 2.14	Nilai dan Kategori Capaian	70
Tabel 2.15	Opini Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK	73
Tabel 2.16	Capaian SAKIP Kabupaten Berdasarkan Hasil Penilaian Kemen-PAN-RB	74
Tabel 2.17	Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah	76
Tabel 2.18	Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	78
Tabel 2.19	Pemetaan Permasalahan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	87
Tabel 2.20	Isu Strategis Inspektorat Daerah	95
Tabel 2.21	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis	98
Tabel 2.22	Nilai Skala Kriteria Isu Strategis	98
Tabel 2.20	Rata-Rata Skor Isu Strategis	99
Tabel 3.1	NSPK terkait Pengawasan Inspektorat Daerah	101
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	109
Tabel 3.3	Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	112
Tabel 3.4	Penahapan Renstra Inspektorat Daerah	115
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah	117

Tabel 3.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	120
Tabel 4.1	Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah	129
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	142
Tabel 4.3	Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	153
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Inspektorat	155
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci Inspektorat Daerah.....	160
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci dan Penjelasannya	161
Tabel 4.7	Penetapan Target TPB/SDGs Inspektorat Daerah 2025-2030	164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	5
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar	17
Gambar 2.2	Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025	18



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 Tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 Tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Tahunan). Pada Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2004 mengatur bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah.

Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu tugas Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan melaksanakan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang mengamanatkan Penyusunan RPJMD wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004 mengatur bahwa Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Ditegaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka setiap Perangkat Daerah (PD) harus menyusun dokumen Rencana Strategis. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 diatur bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman pada RPJMD dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Penyusunan dokumen Renstra berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Immendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, mengamanatkan Bupati/Wali Kota untuk memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi RPJMD penyusunan dengan proses Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, sebagai salah satu perangkat daerah Inspektorat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yang memuat perencanaan strategis jangka menengah 5

(lima) tahun yang menjadi pedoman bagi Inspektorat Daerah dalam menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta menegaskan peran sebagai *consulting partner* bagi PD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Renstra Inspektorat Daerah diamanatkan bertanggung jawab atas Urusan/Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan. Paradigma terhadap Inspektorat Daerah saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma yang sebelumnya sebagai pemeriksa (*Watchdog*), saat ini Inspektorat Daerah lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Era reformasi telah melahirkan kebijakan tentang pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) dan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang diharapkan mampu mewujudkan tujuan dan cita-cita nasional. Kebijakan tersebut bukan semata-mata pemikiran yang tematis belaka, namun harus dapat dioperasionalkan secara nyata dan bertanggung jawab.

Kiat yang tidak kurang pentingnya dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adalah bagaimana menjamin setiap proses penyelenggaraan pemerintahan berlangsung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma sosial lainnya. Demikian pula dengan hasil berupa pemerintahan yang baik, yang terukur melalui indikator masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Menyadari arti pentingnya pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional dan sebagai sub sistem dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar harus mampu menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) PD.

Penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan secara bersamaan waktu dengan proses penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029, melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Secara garis besar kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahapan tersebut dilaksanakan sebagai berikut;

1. Tahapan persiapan penyusunan Renstra dilakukan kegiatan: pembentukan Tim Penyusun Renstra, orientasi mengenai Renstra, penyusunan agenda kerja Tim Renstra, analisis data terhadap pencapaian perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun terakhir, dan pengumpulan/inventarisasi data dan informasi perencanaan pembangunan.
2. Tahapan penyusunan rancangan awal dan rancangan akhir Renstra dilakukan dengan penyusunan substansi terkait tahap perumusan rancangan Renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan Immendagri Nomor 2 Tahun 2025; dan
3. Tahapan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra dievaluasi dan dikendalikan untuk memenuhi kesesuaian terhadap kebijakan oleh Inspektur Daerah selaku kepala Perangkat Daerah, kemudian dibuat simpulan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renstra oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Selayar.


Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan program kerja jangka menengah (lima tahunan) dengan muatan program yang lebih general serta tujuan yang lebih kompleks. Sedangkan dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Kinerja Tahunan (Renjata) merupakan program kerja jangka pendek dengan muatan program yang sifatnya lebih spesifik dengan tujuan yang lebih konkrit dan terukur.

Mencermati sifat Renstra PD dengan sifat Renjata PD, maka keduanya memiliki hubungan yang dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Renstra PD mencakup komponen dokumen perencanaan lainnya seperti Renjata, sedangkan Renjata merujuk pada Renstra PD sebagai pedoman;
2. Substansi hubungan antara Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti Renjata meliputi aspek jangka waktu, jenis program kerja, dan tujuan yang ingin dicapai.

Sebagai dokumen perencanaan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah maka Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 dan Renja Perangkat Daerah, ilustrasi keterhubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dan Renja Perangkat Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



Demikian juga dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan eksternal berupa perubahan regulasi, harapan publik terhadap transparansi, serta perkembangan teknologi informasi memaksa Inspektorat Daerah untuk mampu beradaptasi dan memperkuat kapasitas pengawasan. Di sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi pengawasan menjadi hambatan yang harus diatasi.

Oleh karena itu, Renstra Inspektorat 2025-2029 diharapkan dapat menjadi pedoman strategis dalam menetapkan visi, misi, target kinerja, arah kebijakan, serta program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan

kemampuan pengawasan, tindak lanjut pengawasan, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Adapun landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 135);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 138);
19. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 827).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama periode 5 (lima) tahun kedepan.
2. Menjadi instrumen untuk menerjemahkan dan mendorong pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD dan RPJMD ke dalam arah kebijakan, sasaran, serta program Inspektorat Daerah.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.
4. Sebagai parameter dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 meliputi:

1. Menjabarkan visi, misi dan program RPJMD ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pada Perangkat Daerah.
2. Menyelaraskan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029.
3. Menetapkan prioritas program dan kegiatan pengawasan yang efektif, efisien, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah serta kebijakan pengawasan nasional.
4. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Memperkuat kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah melalui pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern yang memadai.
6. Mendorong terwujudnya sinergi antara Inspektorat Daerah dengan perangkat daerah, aparat pengawas eksternal, serta pemangku kepentingan lain dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar disusun dengan sistematika penulisan, sebagai berikut :

- BAB I** : **PENDAHULUAN**, memuat uraian latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH**, pada subbab gambaran pelayanan memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan, mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan. Pada subbab permasalahan dan isu strategis memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaah renstra kementerian dan provinsi, telaah RTRW dan KLHS RPJMD, penentuan isu-isu strategis.
- BAB III** : **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat rumusan pernyataan tujuan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, memuat rumusan sasaran Rencana Strategis Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, memuat Strategi Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029, dan memuat arah kebijakan Inspektorat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029
- BAB IV** : **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : **PENUTUP**, memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah yaitu Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

2.1. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

2.1.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai institusi/Perangkat Daerah yang mengemban tugas pada unsur pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yaitu membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas itu, maka fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Penyelenggaraan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Penyelenggaraan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
8. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Oleh karena kedudukan, tugas dan fungsinya tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut untuk memberikan nilai tambah (*value added*) berupa peningkatan tata kelola Perangkat Daerah (*quality assurance*), memberikan pelayanan konsultasi (*consulting partner*) dan memberikan peringatan dini (*early warning system*) atas berbagai mal administrasi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang dituangkan setiap tahun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahunan, fokus, ruang lingkup dan sasaran pengawasan dan pembinaan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi:

1. Kegiatan Pengawasan, yaitu:
 - a. Kinerja rutin pengawasan, meliputi reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu RKA SKPD, reviu LKPD, reviu Laporan Kinerja, reviu penyerapan anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan serentak kas opname, evaluasi SPIP, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, monitoring dan evaluasi TLHP BPK dan TLHP APIP;
 - b. Pengawasan prioritas nasional meliputi monitoring dan evaluasi Dana BOS, evaluasi perencanaan dan penganggaran responsive gender, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dan penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
 - c. Pengawasan reformasi birokrasi meliputi penilaian mandiri reformasi birokrasi, penanganan pengaduan masyarakat terhadap perangkat daerah dan evaluasi pelayanan publik;
 - d. Penegakan integritas meliputi penanganan laporan gratifikasi, monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, verifikasi

pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, verifikasi LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas, penanganan bantuan kepentingan, survei penegakan integritas dan penanganan Whistle Blower System;

2. Kegiatan Non Pengawasan, yaitu pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.
3. Reviu DAK Fisik
4. Survei Penilaian Integritas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat Daerah selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui:

1. Audit

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Audit terdiri atas:

- a. audit kinerja;
- b. audit dengan tujuan tertentu.

2. Reviu

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Evaluasi

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. Kegiatan pengawasan lainnya.

Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultansi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil pengawasan.

Adapun sesuai dengan Stándar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang disusun oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), kegiatan Audit Intern di lingkungan APIP terdiri atas:

1. Kegiatan Pemberian Keyakinan (Assurance Activities), terdiri atas:
 - a. Audit, meliputi:
 - 1) Audit Keuangan, terdiri dari Audit keuangan dan Audit terhadap aspek keuangan tertentu
 - 2) Audit Kinerja
 - 3) Audit dengan tujuan tertentu
 - b. Evaluasi;
 - c. Reviu;
 - d. Pemantauan.
2. Kegiatan Pengawasan lainnya dan kegiatan yang tidak memberikan penjaminan kualitas, antara lain:
 - a. Konsultasi;
 - b. Sosialisasi;
 - c. Asistensi.

Dalam rangka menjamin terselenggaranya fungsi pengawasan intern pemerintah daerah secara efektif dan independen yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antar unit kerja di lingkungan Inspektorat Daerah maka dibentuklah Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah, terdiri dari:


1. Inspektur Daerah;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Analisis, Tindak Lanjut, dan Evaluasi
 - c. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.

3. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
4. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
5. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD).
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari;
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD)
7. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan, Investigasi dan Pengaduan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional Auditor;
8. Jabatan Fungsional.

Dalam bentuk bagan, Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Perbup Nomor 41 Tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 2.1


Gambar 2.1

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar



Gambar 2.2

Peta Jabatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025



2.1.2 SUMBER DAYA

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 53 (lima puluh tiga) orang dengan klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. Klasifikasi Pegawai menurut Jabatan,

Berdasarkan jumlah pegawai pemegang jabatan struktural maupun fungsional, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1 Klasifikasi Pegawai Menurut Jabatan

Jabatan	Jumlah
Eselon II/B	1 orang
Eselon III/A	3 orang
Eselon IV/A	3 orang
Fungsional Auditor	25 orang
Fungsional PPUPD	7 orang
Staf	14 orang
Jumlah	53 orang



Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

2. Klasifikasi menurut Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2 Klasifikasi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Pendidikan Terakhir	Jumlah
Magister (S-2)	5 orang
Sarjana (S-1)	43 orang
SMA	5 orang
Jumlah	53 orang




Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

3. Klasifikasi menurut Golongan/Ruang

Berdasarkan Golongan/Ruang, klasifikasi pegawai diuraikan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.3 Klasifikasi Pegawai Menurut Golongan Ruang

Golongan Ruang	Jumlah
Golongan IV/c	1 orang
Golongan IV/b	4 orang
Golongan IV/a	9 orang
Golongan III/d	7 orang
Golongan III/c	8 orang
Golongan III/b	6 orang
Golongan III/a	17 orang
Golongan II/d	1 orang
Jumlah	53 orang



Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

2.1.2.2 **Asset/Modal**

Asset/Modal yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 sebanyak **Rp6.778.888.842,-** (enam miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4 Nilai Asset/Modal

Nama Aset	Jumlah (Rp)
Total Aset/Modal	6.778.888.842,00
Aset Tetap	6.444.632.842,00
Tanah	1.215.000.000,00
Peralatan dan Mesin	3.362.484.500,00
Bangunan Gedung	1.867.148.342,00
Aset Lainnya	334.256.000,00
Aset Tidak Berwujud	101.600.000,00
Aset Lain-lain	232.656.000,00

Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Inspektorat Daerah dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan penunjang pekerjaan yang kondisinya sebagaimana yang terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5 Daftar Aset Inspektorat Daerah

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi Aset			Keterangan
				Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	
1	Tanah dan Halaman	Unit	1	1			
2	Gedung	Unit	5	5			
3	Kendaraan						
a.	Mobil Dinas Jabatan	Unit	1	1			
b.	Mobil Dinas Operasional	Unit	4	4			
c.	Motor Dinas Operasional	Unit	24	16	3	5	
4	Meja Rapat	Buah	6	6			
5	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Set	1	1			
6	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Set	9	6		3	
7	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Set	6	3		3	
8	Kursi Rapat (Merk: Futura)	Buah	127	127			
9	Kursi Besi/Metal (Merk: Futura)	Buah	75	75			
10	Komputer-PC (Merk: Lenovo)	Unit	4	4			
11	Printer	Unit	68	38		30	
12	Lemari Arsip						
	a. Lemari Besi Metal (Brother/Yamanaka)	Unit	12	12			
	b. Lemari Kaca (Yamanaka/Brother)	Unit	11	11			
	c. Lemari Kayu	Unit	4	4			
	d. Rak Besi	Unit	2	2			
	e. Filing Kabinet	Unit	15	15			
13	Alat Pendingin (AC)	Unit	28	28			
14	TV	Unit	7	7			
15	Personal Komputer						
	a. Laptop (Acer, Toshiba, Lenovo, Asus, Sony, HP, Axio)	Unit	78	78			
	b. Note Book	Unit	9			9	
16	Lemari ES	Unit	4	4			
17	Scanner (Merk:	Unit	9	9			
18	Meja Kerja Kayu (Kayu)	Buah	72	72			

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi Aset			Keterangan
				Baik (B)	Rusak Ringan (RR)	Rusak Berat (RB)	
19	Meja Kerja Kayu (Besi)	Buah	82	82			
20	Meja Resepsionis	Buah	3	3			
21	Meja Bundar	Buah	1	1			
22	Meja 1/2 Biro	Buah	9	9			
23	Meja Komputer	Buah	20	20			
24	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Buah	3	3			
25	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Buah	2	2			
26	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	Buah	2	2			
27	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon II	Buah	2	2			
28	Kursi Tamu di Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Buah	2	2			
29	Kursi Tamu	Buah	3	3			
Total			711	658	3	50	

Sumber: Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan Tahun 2025

2.1.3 KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Secara umum kinerja pelayanan Inspektorat Daerah lebih diarahkan pada pelayanan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi kepada perangkat daerah serta dukungan penguatan akuntabilitas pemerintahan daerah. Capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan sasaran/target Renstra periode 2021-2025 dapat diuraikan dalam capaian kinerja dan capaian kinerja keuangan.

2.1.3.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah

Berdasarkan visi dan misi, Inspektorat Daerah menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Inspektorat Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dalam rentang waktu masa Renstra. Pengukuran kinerja Inspektorat Daerah terletak pada seberapa jauh capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Capaian target dan realisasi kinerja periode Tahun 2021-2022 sesuai dengan Renstra

diuraikan dalam tabel 2.6 dan capaian target dan kinerja periode Tahun 2023-2024 sesuai dengan perubahan Renstra diuraikan dalam tabel 2.7 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.6 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2021-2022

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2021			2022			2023			2024			2025		
				TARG ET	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALIS ASI	KETER- CAPAIAN
1	2	3	4	5			5			5			5			5		
1	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan		Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan															
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraa n Pemerintahan Daerah	1 . Level Kapabilitas APIP	3 L e v e l	2 L e v e l	Tidak Tercapai	3 L e v e l	2 L e v e l	Tidak Tercapai	3 L e v e l	L e v e l		3 L e v e l	L e v e l		3 L e v e l	L e v e l	
			2 . Score Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,2 N i l a i	3,01 N i l a i	Tidak Tercapai	3,2 N i l a i	3 N i l a i	Tidak Tercapai	3,3 N i l a i	N i l a i		3,4 N i l a i	N i l a i		3,5 N i l a i	N i l a i	
			3 . Persentase Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji sesuai SAP	80 %	77,78 %	Tidak Tercapai	85 %	78,95 %	Tidak Tercapai	85 %	%		88 %	%		88 %	%	
			4 . Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti	80 %	68,17 %	Tidak Tercapai	80 %	73,96 %	Tidak Tercapai	81 %	%		82 %	%		83 %	%	
			5 . Persentase rekomendasi Hasil Pemeriksaan APIP (temuan) yang ditindaklanjuti	100 %	61,05 %	Tidak Tercapai	100 %	61,05 %	Tidak Tercapai	100 %	%		100 %	%		100 %	%	

Tabel 2.6 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2021-2022

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2021			2022			2023			2024			2025		
				TARG ET	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALIS ASI	KETER- CAPAIAN
1	2	3	4	5			5			5			5			5		
			6 . Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	%		100 %	%		100 %	%	
			7 . Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	10 %	18,52 %	Melampa Target	10 %	29,63 %	Melampa Target	30 %	%		50 %	%		70 %	%	
			8 . Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	3 %	0 %	Tidak Tercapai	3 %	0 %	Tidak Tercapai	3 %	%		3 %	%		3 %	%	
2 .	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah															
		Meningkatnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B	Tercapai	B	B	Tercapai	B			B			BB		
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai			Sesuai			Sesuai		

Tabel 2.6 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2021-2022

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2021			2022			2023			2024			2025		
				TARG ET	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALI- SASI	KETER- CAPAIAN	TARGE T	REALIS ASI	KETER- CAPAIAN
1	2	3	4	5			5			5			5			5		
		Meningkatnya Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Tersaji Sesuai SAP	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	100			100			100		

Tabel 2.7 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020-2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N
1	2	3	4	5			6			7			8			9		
1	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Pengawasan terhadap Kualitas Hasil Pengawasan		Persentase Pencapaian Kualitas Hasil Pengawasan	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai
		Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1. Jumlah obyek pengawasan berkala yang diperiksa	600 LHP	308 LHP	Tidak Tercapai	634 LHP	492 LHP	Tidak Tercapai	669 LHP	612 LHP	Tidak Tercapai	700 LHP	620 LHP	Tidak Tercapai	725 LHP	623 LHP	Tidak Tercapai
			2. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/ substansi)	45 Orang	0 Orang	Tidak Tercapai	50 Orang	27 Orang	Tidak Tercapai	55 Orang	21 Orang	Tidak Tercapai	60 Orang	30 Orang	Tidak Tercapai	65 Orang	43 Orang	Tidak Tercapai
			3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	60 %	63,71 %	Melampaui Target	65 %	61,05 %	Tidak Tercapai	70 %	61,05 %	Tidak Tercapai	75 %	66,83 %	Tidak Tercapai	80 %	67,06 %	Tidak Tercapai
			4. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	65 %	66,83 %	Melampaui Target	68 %	68,17 %	Melampaui Target	70 %	73,96 %	Melampaui Target	72 %	73,89 %	Melampaui Target	75 %	81,29 %	Melampaui Target

Tabel 2.7 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020-2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N
1	2	3	4	5			6			7			8			9		
		Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi	5. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pe ngaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai
			6. Persentase OPD yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"	15 %	11, 11 %	Tidak Tercapai	20 %	18, 52 %	Tidak Tercapai	30 %	29, 63 %	Tidak Tercapai	40 %	48,1 5 %	Melampa ui Target	50 %	60, 71 %	Melampa ui Target
			1. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan	8 D o k	12 D o k	Melampa ui Target	10 D o k	16 D o k	Melampa ui Target	12 D o k	18 D o k	Melampa ui Target	14 D o k	14 D o k	Tercapai	16 D o k	20 D o k	Melampa ui Target
			2. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP	5 P D	10 P D	Melampa ui Target	10 P D	10 P D	Tercapai	15 P D	10 P D	Tidak Tercapai	20 P D	10 P D	Tidak Tercapai	25 P D	27 P D	Melampa ui Target
			3. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani	5 %	0 %	Tidak Tercapai	7 %	0 %	Tidak Tercapai	9 %	0 %	Tidak Tercapai	11 %	0 %	Tidak Tercapai	13 %	0 %	Tidak Tercapai
			4. Presentase pejabat yang telah menyampaikan LHKPN	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai	100 %	100 %	Tercapai
2	Mewujudkan reformasi birokrasi Perangkat Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	CC	B 65,14 Baik	Melampa ui Target	B	B 65,22 Baik	Tercapai	BB	B 64,47 Baik	Tidak Tercapai	A	B 64,47 Baik	Tidak Tercapai	A	A 88,03 Me- muas- kan	Tercapai

Tabel 2.7 . Capaian Target dan Realisasi Kinerja Inspektorat Daerah Periode Tahun 2020-2024

N O	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENCAPAIAN TARGET KINERJA														
				2020			2021			2022			2023			2024		
				TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N	TARGET	REA- LISASI	KETER- CAPAIA N
1	2	3	4	5			6			7			8			9		
		Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	B 69,96 Baik	Tercapai	B	B 69,98 Baik	Tercapai	B	B 69,99 Baik	Tercapai	B	BB 74,51 Sangat Baik	Melampaui Target	BB	BB 76,10 Sangat Baik	Tercapai
			Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai	Sesuai	Tercapai	Sesuai	Sesuai	Tercapai
			Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai	100	100	Tercapai

Simpulan Capaian Kinerja berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1. Sasaran 1: Meningkatnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pelayanan Perangkat Daerah, dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja yaitu:
 - a. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan untuk memperoleh umpan balik yang objektif untuk perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh sebab itu dengan semakin meningkatnya nilai evaluasi SAKIP, diharapkan dapat mendorong perangkat daerah untuk mewujudkan pencapaian akuntabilitas kinerja hasil organisasi secara konsisten sesuai dengan yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penilaian SAKIP Perangkat Daerah dibagi menjadi 7 (tujuh) kategori, yaitu:

Tabel 2.8 Kategori Penilain SAKIP

Kategori	Nilai
D	0 - 30
C	30 - 50
CC	50 - 60
B	60 - 70
BB	70 - 80
A	80 - 90
AA	90 - 100

Realisasi indikator kinerja sasaran Inspektorat Daerah dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020 nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Nomor 011/LAKIP/II/2020/ITDa, diperoleh Nilai B (69,96/Baik) dari target minimal B. Hal tersebut dikategorikan “tercapai”.
- 2) Pada Tahun 2021 nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Nomor 029/LAKIP/III/2021/ITDA, diperoleh Nilai B (69,98/Baik) dari target minimal B. Hal tersebut dikategorikan “tercapai”.

- 3) Pada Tahun 2022 nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Nomor 058/LAKIP/IV/2022/ITDA, diperoleh Nilai B (69,99/Baik) dari target minimal B. Hal tersebut dikategorikan “tercapai”.
- 4) Pada Tahun 2023 nilai SAKIP berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi, Nomor 015/REV-LAKIP/II/2023/ITDA, diperoleh Nilai BB (74,51/Sangat Baik) dari target minimal B. Hal tersebut dikategorikan “melampaui target”.
- 5) Pada Tahun 2024 Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi Nomor 013/EV-LAKIP/II/2024/ITDA diperoleh Nilai BB (76,10/sangat baik) dari target minimal BB. Hal tersebut dikategorikan “tercapai”.

Peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun tidak terlepas dari adanya komitmen dan upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh jajaran Inspektorat Daerah dalam memperbaiki sistem akuntabilitas kinerja. Peningkatan tersebut didorong oleh perencanaan kinerja yang semakin berkualitas, di mana indikator kinerja telah dirumuskan secara lebih terukur, relevan, dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan. Selain itu, penerapan cascading kinerja dari level instansi hingga unit kerja dan individu semakin jelas, sehingga setiap pegawai memahami kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Sejalan dengan hal tersebut, pengukuran kinerja juga mengalami perbaikan melalui pemanfaatan data yang lebih valid, reliabel, dan berbasis bukti, serta didukung dengan pemanfaatan aplikasi pengelolaan kinerja. Evaluasi internal dilaksanakan secara rutin, sehingga kelemahan-kelemahan pada tahun sebelumnya dapat ditindaklanjuti dengan perbaikan nyata.

Di sisi lain, keterkaitan antara perencanaan kinerja dan penganggaran semakin menguat melalui penerapan prinsip anggaran berbasis kinerja, di mana alokasi anggaran diarahkan pada program/kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap pencapaian sasaran strategis. Peningkatan nilai SAKIP juga dipengaruhi oleh budaya kerja aparatur yang semakin akuntabel, adanya inovasi pelayanan publik, serta dukungan penuh pimpinan dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Dengan demikian, peningkatan nilai evaluasi SAKIP dari tahun ke tahun merupakan hasil dari proses perbaikan berkesinambungan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, serta tindak lanjut, yang secara keseluruhan mencerminkan semakin kuatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

b. Laporan Keuangan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan: Akuntabilitas, Manajemen, Transparansi, Keseimbangan Antargenerasi, dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi dari Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Laporan Keuangan Inspektorat Daerah telah disusun sesuai SAP berdasarkan, karakteristik kualitatif laporan keuangan, prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Hal tersebut dikategorikan “tercapai”.

Tercapainya penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah kepatuhan terhadap regulasi, di mana Inspektorat Daerah berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Faktor penting lainnya adalah tersedianya sistem informasi keuangan yang andal, terintegrasi, dan mampu menghasilkan data yang akurat dan tepat waktu. Penatausahaan keuangan yang tertib

serta didukung bukti transaksi yang lengkap dan sah juga menjadi syarat utama dalam menjamin keandalan laporan keuangan. Di samping itu, penerapan sistem pengendalian intern yang efektif serta fungsi pengawasan internal yang berjalan optimal turut mendukung terwujudnya laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik secara umum telah berjalan dengan baik. Capaian IKM ini mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan, meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, serta sarana dan prasarana pendukung.

Layanan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah adalah Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT). SKBT merupakan salah satu dokumen administrasi yang dipersyaratkan untuk dipergunakan setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam keperluan administrasi kepegawaian meliputi: Promosi Jabatan, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala, Penerbitan SK Pensiun, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya, Tugas Belajar, Izin Belajar, Pengiriman Diklat Teknis/Fungsional, Penerbitan SK Jabatan Fungsional Tertentu, SK Pembebasan dan Pengangkatan Kembali dalam Jabatan Fungsional Tertentu, serta Penandatanganan Sasaran Kerja Pegawai (SKP), Pindah Tugas dan Pensiun diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Bebas Temuan (SKBT) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, seluruh berkas permohonan yang diterima, kemudian dilakukan perekapan yang ditindaklanjuti secara keseluruhan setelah melewati tahapan-tahapan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP). Secara keseluruhan berkas permohonan diselesaikan sehingga target 100% yang ditetapkan dengan realisasi secara keseluruhan maka Inspektorat Daerah dikategorikan “tercapai”.

Ketercapaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas pelayanan perangkat daerah tidak terlepas dari adanya sejumlah faktor pendukung yang saling melengkapi. Komitmen pimpinan dan aparatur dalam meningkatkan kualitas pelayanan menjadi faktor utama, ditunjukkan melalui upaya berkesinambungan untuk menghadirkan pelayanan publik yang prima. Keberadaan standar pelayanan yang jelas, sederhana, dan mudah diakses masyarakat juga menjadi pedoman penting dalam menjamin konsistensi pelayanan yang diberikan.

Selain itu, kompetensi dan profesionalisme aparatur turut berperan besar, tidak hanya dari sisi penguasaan teknis, tetapi juga sikap ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam digitalisasi layanan serta inovasi pelayanan publik memberikan kemudahan akses, transparansi, dan efisiensi bagi masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai mendukung terciptanya kenyamanan dan kecepatan pelayanan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah keterbukaan informasi dan sosialisasi layanan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam memahami prosedur dan hak atas layanan.

2. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan 6 (enam) indikator kinerja yaitu:
 - a. Jumlah Objek Pengawasan Berkala yang Diperiksa

Pengawasan berkala yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah merupakan bagian dari mekanisme kontrol yang bertujuan untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Selayar, jumlah laporan hasil pengawasan yang harus diselesaikan disesuaikan dengan Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Jumlah LHP tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja disebabkan jumlah objek pengawasan dihitung berdasarkan Kertas Kerja Program Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) dimana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berbasis

risiko, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan dampak besar bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Program Pengawasan Berbasis Risiko ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh auditor/PPUPD lebih terarah pada area yang memiliki potensi risiko tinggi, sehingga menghasilkan pengawasan yang lebih efektif dan bermanfaat. Dengan pendekatan berbasis risiko, inspektorat dapat memprioritaskan area yang membutuhkan pengawasan lebih intensif, sehingga penggunaan sumber daya pengawasan menjadi lebih efisien.

Jumlah objek pengawasan berkala yang diperiksa oleh Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020 sesuai dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT adalah sebanyak 600 objek pengawasan. Dari jumlah tersebut, realisasi pemeriksaan mencapai 308 objek atau sebesar 51,33% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan “belum tercapai”;
- 2) Pada Tahun 2021 sesuai dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT adalah sebanyak 634 objek pengawasan. Dari jumlah tersebut, realisasi pemeriksaan mencapai 492 objek atau sebesar 77,60% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan “belum tercapai”;
- 3) Pada Tahun 2022 sesuai dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT adalah sebanyak 669 objek pengawasan. Dari jumlah tersebut, realisasi pemeriksaan mencapai 612 objek atau sebesar 91,48% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan “belum tercapai”;
- 4) Pada Tahun 2023 sesuai dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT adalah sebanyak 700 objek pengawasan. Dari jumlah tersebut, realisasi pemeriksaan mencapai 620 objek atau sebesar 88,57% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan “belum tercapai”;

- 5) Pada Tahun 2024 sesuai dengan rencana pengawasan yang tertuang dalam PKPT adalah sebanyak 725 objek pengawasan. Dari jumlah tersebut, realisasi pemeriksaan mencapai 623 objek atau sebesar 85,93% dari target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan “belum tercapai”;

Pencapaian kinerja Inspektorat Daerah dari aspek jumlah objek yang dilakukan pembinaan dan pengawasan pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 belum tercapai secara maksimal dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain keterbatasan sumber daya auditor, adanya penugasan tambahan di luar PKPT seperti pemeriksaan khusus dan tindak lanjut pengaduan masyarakat. Selain itu, perubahan prioritas pengawasan berdasarkan hasil evaluasi risiko serta kondisi kesiapan objek pengawasan di lapangan juga turut memberikan dampak terhadap capaian kinerja.

Meskipun demikian, Inspektorat Daerah tetap berkomitmen untuk melaksanakan fungsi pengawasan intern secara optimal dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, meningkatkan koordinasi, serta melakukan evaluasi berkelanjutan agar pencapaian kinerja pengawasan dan pembinaan dapat lebih sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun mendatang.

- b. Jumlah aparatur yang mengikuti diklat (pembentukan/ penjenjangan dan teknis/substansi)

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pemerintahan merupakan salah satu faktor kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan berdaya saing. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur upaya peningkatan kapasitas aparatur adalah jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat).

Indikator ini mencerminkan tingkat partisipasi aparatur dalam program pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, serta keterampilan mereka sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi jumlah aparatur yang mengikuti diklat, semakin besar peluang peningkatan kinerja dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

Berdasarkan Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahunnya diatur bahwa salah satu sasaran peningkatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yaitu dengan terselenggaranya pendidikan profesional berkelanjutan minimal 120 (seratus dua puluh) jam pertahun.

Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar telah melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi APIP sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pelaksanaan Diklat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan laporan pelaksanaan diklat/bimtek pada Tahun 2021 terdapat 27 (dua puluh tujuh) orang yang mengikuti diklat teknis dan substansi dari berbagai jenis diklat dan bimtek terkait pengawasan inspektorat dari total 50 (lima puluh) orang atau sebesar 54% dari yang ditargetkan. Hal ini menggambarkan pelaksanaan diklat/bimtek bagi APIP “belum tercapai” atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan;
- 2) Berdasarkan laporan pelaksanaan diklat/bimtek pada Tahun 2022 terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang mengikuti diklat teknis dan substansi dari berbagai jenis diklat dan bimtek terkait pengawasan inspektorat dari total 55 (lima puluh lima) orang atau sebesar 38,18% dari yang ditargetkan. Hal ini menggambarkan pelaksanaan diklat/bimtek bagi APIP “belum tercapai” atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan;
- 3) Berdasarkan laporan pelaksanaan diklat/bimtek pada Tahun 2023 terdapat 30 (tiga puluh) orang yang mengikuti diklat teknis dan substansi dari berbagai jenis diklat dan bimtek terkait pengawasan inspektorat dari total 60 (enam puluh) orang atau sebesar 50% dari yang ditargetkan. Hal ini menggambarkan pelaksanaan diklat/bimtek bagi APIP “belum tercapai” atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan;
- 4) Berdasarkan laporan pelaksanaan diklat/bimtek pada Tahun 2024 terdapat 43 (empat puluh tiga) orang yang mengikuti diklat teknis dan substansi dari berbagai jenis diklat dan bimtek terkait pengawasan inspektorat dari total 65 (enam puluh lima) orang atau sebesar 66,15% dari yang ditargetkan. Hal ini menggambarkan pelaksanaan diklat/bimtek bagi APIP “belum tercapai” atau tidak sesuai dengan yang ditargetkan;

Belum terpenuhinya target yang ditentukan disebabkan sebagai berikut:

- 1) Jumlah pegawai yang terbatas dengan rasio tugas pengawasan yang harus diselesaikan menyebabkan pegawai tidak dapat mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi sesuai pemenuhan yang direncanakan.
- 2) Kesulitan dalam menyesuaikan waktu pelatihan dengan tugas rutin dapat menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi diklat/bimtek.
- 3) Perencanaan yang kurang matang menyebabkan pemilihan peserta diklat tidak berbasis pada kebutuhan/analisis GAP kompetensi pegawai.
- 4) Rendahnya motivasi dan kesadaran pegawai terhadap pentingnya diklat untuk pengembangan kompetensi.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di atas, Inspektorat Daerah perlu melakukan langkah-langkah strategis, dengan cara meningkatkan alokasi anggaran, menyusun jadwal diklat yang lebih fleksibel berdasarkan analisis GAP kompetensi pegawai, memperbaiki sistem sosialisasi, serta memberikan insentif bagi pegawai yang mengikuti pelatihan. Dengan begitu, target diklat bagi pegawai Inspektorat dapat lebih mudah tercapai dan berdampak pada peningkatan kualitas pengawasan pemerintahan.

- c. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan APIP yang ditindaklanjuti

Indikator persentase rekomendasi hasil pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang ditindaklanjuti merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan internal di lingkungan pemerintahan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana entitas yang diawasi telah menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh APIP guna memperbaiki tata kelola, meningkatkan akuntabilitas, serta mencegah terjadinya penyimpangan di masa mendatang.

Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik tingkat kepatuhan instansi dalam menjalankan rekomendasi pengawasan.

Persentase tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan APIP dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020 persentase capaian tindak lanjut berada pada angka 63,71%. Hal tersebut dikategorikan “mencapai target” bahkan “melampaui target” sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 60%. Hasil tersebut menunjukkan adanya komitmen perangkat daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan serta peran aktif Inspektorat Daerah dalam melakukan pemantauan dan percepatan tindak lanjut. Dengan capaian yang melampaui target, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengawasan dan koordinasi tindak lanjut rekomendasi berada pada kategori baik.
- 2) Pada Tahun 2021 persentase capaian tindak lanjut berada pada angka 61,05%. Hal tersebut dikategorikan “belum/tidak mencapai target” sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 65%.
- 3) Pada Tahun 2022 persentase capaian tindak lanjut berada pada angka 61,05%. Hal tersebut dikategorikan “belum/tidak mencapai target” sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 70%.
- 4) Pada Tahun 2023 persentase capaian tindak lanjut berada pada angka 66,83%. Hal tersebut dikategorikan “belum/tidak mencapai target” sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 75%.
- 5) Pada Tahun 2024 persentase capaian tindak lanjut berada pada angka 67,06%. Hal tersebut dikategorikan “belum/tidak mencapai target” sebagaimana yang direncanakan dalam perjanjian kinerja yaitu sebesar 80%.

Sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah untuk mencapai target yang dimaksudkan, namun hal tersebut masih terdapat beberapa hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belum adanya sistem/mechanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif sehingga instansi yang diawasi cenderung menunda tindak lanjut rekomendasi;
- 2) Kurangnya laporan berkala dan follow-up dari APIP dapat menyebabkan rendahnya realisasi rekomendasi;

- 3) Pimpinan instansi yang belum memiliki komitmen kuat dalam menindaklanjuti rekomendasi APIP sehingga cenderung mengabaikan atau menunda implementasi perbaikan yang disarankan.

Inspektorat Daerah dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan APIP, yaitu dengan peningkatan komitmen pimpinan, alokasi anggaran yang memadai, penyederhanaan proses birokrasi, serta penguatan sistem pemantauan dan evaluasi. Selain itu, APIP perlu melakukan pendekatan yang lebih persuasif dan memberikan pendampingan teknis agar rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik.

- d. Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti mengukur tingkat responsivitas entitas yang diperiksa dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Indikator ini menunjukkan sejauh mana rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah dilaksanakan oleh entitas yang diperiksa.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan kriteria yang ditetapkan terhadap total rekomendasi yang diberikan dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik komitmen entitas dalam memperbaiki kelemahan tata kelola keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh BPK-RI. Upaya peningkatan tindak lanjut rekomendasi dapat dilakukan melalui perbaikan sistem pengawasan internal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta koordinasi yang lebih baik antara BPK-RI dan entitas yang diperiksa.

Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020, persentase tindak lanjut mencapai angka 66,83% dari target yang ditetapkan sebesar 65%, sehingga indikator ini dikategorikan “Melampaui Target”.
- 2) Pada Tahun 2021, persentase tindak lanjut mencapai angka 68,17% dari target yang ditetapkan sebesar 68%, sehingga indikator ini dikategorikan “Melampaui Target”.
- 3) Pada Tahun 2022, persentase tindak lanjut mencapai angka 73,96% dari target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga indikator ini dikategorikan “Melampaui Target”.
- 4) Pada Tahun 2023, persentase tindak lanjut mencapai angka 73,89% dari target yang ditetapkan sebesar 72%, sehingga indikator ini dikategorikan “Melampaui Target”.
- 5) Pada Tahun 2024, persentase tindak lanjut mencapai angka 81,29% dari target yang ditetapkan sebesar 75%, sehingga indikator ini dikategorikan “Melampaui Target”.

Beberapa faktor pendukung yang dapat menyebabkan Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang Ditindaklanjuti melampaui target antara lain:

- 1) Dukungan penuh dari pimpinan instansi atau lembaga dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK-RI;
- 2) Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif untuk mendeteksi dan memperbaiki kelemahan lebih cepat;
- 3) Komunikasi yang baik antara entitas yang diperiksa dengan BPK-RI dalam memahami rekomendasi dan cara tindak lanjutnya;
- 4) Adanya forum evaluasi rutin antara BPK dan entitas terkait untuk memastikan progres tindak lanjut;
- 5) Penerapan sistem informasi manajemen yang mendukung pemantauan dan pelaporan tindak lanjut secara cepat dan akurat.

Semua faktor tersebut di atas harus dijalankan secara konsisten dan optimal untuk menjaga persentase tindak lanjut rekomendasi BPK-RI dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

- e. Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti

Indikator Persentase Permintaan Pemeriksaan /Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti mengukur sejauh mana laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait dengan dugaan

penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah ditindaklanjuti oleh lembaga Inspektorat Daerah. Indikator ini mencerminkan responsivitas dan akuntabilitas institusi dalam menanggapi pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan tata kelola keuangan negara. Tingginya persentase tindak lanjut menunjukkan bahwa sistem pengawasan berjalan efektif, serta adanya transparansi dan kepedulian dalam menindaklanjuti laporan yang masuk.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah permintaan pemeriksaan atau pengaduan yang telah ditindaklanjuti dengan total permintaan atau pengaduan yang diterima dalam periode tertentu. Tindak lanjut dapat berupa investigasi awal, pemeriksaan lanjutan, atau tindakan lain sesuai prosedur yang berlaku.

Indikator ini menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap Inspektorat Daerah.

Permintaan atau pengaduan masyarakat dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 yang dikategorikan dalam Pengaduan Berkadar Pengawasan seluruhnya ditindaklanjuti oleh APIP sebagai wujud menjaga kepercayaan publik terhadap inspektorat sehingga persentase yang didapatkan sebesar 100%.

Faktor pendukung yang dapat menyebabkan Persentase Permintaan Pemeriksaan/Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti tercapai atau bahkan melampaui target antara lain:

- 1) Adanya komitmen kuat dari pimpinan APIP dan auditor dalam menangani setiap pengaduan dengan cepat dan profesional;
- 2) Keberadaan sistem pelaporan yang mudah diakses, seperti aplikasi online, hotline, atau portal pengaduan. Tahun 2021 Inspektorat Daerah telah memiliki Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar (SILADUS). Sistem Informasi Layanan Pengaduan Masyarakat Selayar ini merupakan sarana yang disediakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui Inspektorat Daerah untuk berpartisipasi membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas.
- 3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan keuangan negara/daerah dengan bukti yang kuat;

- 4) Kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat Daerah dalam menangani pengaduan secara transparan dan tidak berpihak.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, Inspektorat Daerah dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani permintaan pemeriksaan dan pengaduan masyarakat, sehingga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan semakin meningkat.

- f. Persentase Perangkat Daerah yang mendapat penilaian Hasil Evaluasi SAKIP dengan Kategori "Baik"

Indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Mendapat Penilaian Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan Kategori "Baik" digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan SAKIP dalam tata kelola pemerintahan daerah.

SAKIP merupakan sistem yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perencanaan yang efektif, pengukuran kinerja yang terstruktur, serta pelaporan yang transparan dan berbasis hasil. Evaluasi SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan mengacu pada beberapa aspek utama, sepengukuran kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja PD.

Persentase ini dihitung dengan membandingkan jumlah PD yang memperoleh kategori "Baik" atau lebih dalam hasil evaluasi SAKIP terhadap total PD yang dievaluasi dalam satu periode. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas kinerja PD dalam melaksanakan program serta penggunaan anggaran.

Indikator ini penting dalam menilai sejauh mana PD menerapkan prinsip good governance serta efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik.

Berdasarkan rekapitulasi hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2020, terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah/entitas dari total 27 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 11,11%. Dari capaian tersebut digambarkan bahwa belum/tidak mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 15%.

- 2) Pada Tahun 2021, terdapat 5 (lima) Perangkat Daerah/entitas dari total 27 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 18,52%. Dari capaian tersebut digambarkan bahwa belum/tidak mencapai target dari yang ditentukan yaitu sebesar 20%.
- 3) Pada Tahun 2022, terdapat 8 (delapan) Perangkat Daerah/entitas dari total 27 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 29,63%. Dari capaian tersebut digambarkan bahwa belum/tidak mencapai target dari yang ditentukan yaitu sebesar 30%.
- 4) Pada Tahun 2023, terdapat 13 (tiga belas) Perangkat Daerah/entitas dari total 27 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 48,15%. Dari capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target atau meampaui target dari yang ditentukan yaitu sebesar 40%.
- 5) Pada Tahun 2024, terdapat 17 (tujuh belas) Perangkat Daerah/entitas dari total 28 Perangkat Daerah yang memperoleh nilai SAKIP dalam kategori Baik (B) atau Sangat Baik (BB) sehingga jika dipersentasekan mencapai 60,71%. Dari capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target atau meampaui target dari yang ditentukan yaitu sebesar 50%.

Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2022, masih terdapat perangkat daerah yang memperoleh penilaian hasil evaluasi SAKIP belum dikategorikan **“Baik”** atau belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kondisi bahwa masih terdapat perangkat daerah yang perlu meningkatkan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi dan tindak lanjut. Belum tercapainya target ini juga dipengaruhi oleh faktor internal, seperti keterbatasan pemahaman aparatur mengenai penyusunan dokumen kinerja yang sesuai standar, serta faktor eksternal berupa konsistensi penguatan budaya kinerja dan keterkaitan antara perencanaan dengan penganggaran.

Meskipun demikian, capaian yang belum optimal ini sekaligus menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mendorong perbaikan berkelanjutan, melalui peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pendampingan, serta penguatan komitmen pimpinan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip akuntabilitas kinerja. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan ke depan jumlah perangkat daerah yang memperoleh penilaian dengan kategori **“Baik”** dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Hal tersebut menjadi dasar perbaikan pada Tahun 2023 dan Tahun 2024. Pada tahun tersebut capaian ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah. Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024, persentase perangkat daerah yang memperoleh penilaian dengan kategori **“Baik”** telah mencapai target, bahkan melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut tidak terlepas dari komitmen pimpinan perangkat daerah dalam mendorong budaya kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, serta adanya pendampingan dan pembinaan yang konsisten dari Inspektorat Daerah.

Keberhasilan ini juga mencerminkan semakin baiknya keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang dilakukan oleh perangkat daerah. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa arah penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berjalan sesuai harapan, dan diharapkan ke depan lebih banyak perangkat daerah yang mampu mencapai kategori penilaian yang lebih tinggi.

Hal tersebut juga didukung oleh berbagai faktor yaitu:

- 1) Peran aktif kepala OPD dalam mengawasi implementasi SAKIP dan memastikan perencanaan serta pelaporan berbasis kinerja;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis yang selaras dengan visi, misi, dan target pembangunan daerah;
- 3) Penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang jelas, terukur, dan realistis untuk menilai capaian program;
- 4) Pemantauan berkala terhadap capaian kinerja PD untuk memastikan efektivitas program;
- 5) Pendampingan oleh Kementerian PAN-RB, BPKP, atau instansi terkait dalam implementasi SAKIP;

- 6) Mendorong budaya kerja yang menekankan transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam setiap program dan kegiatan.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, PD dapat mencapai atau bahkan melampaui target dalam evaluasi SAKIP, sehingga tata kelola pemerintahan daerah menjadi lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

3. Sasaran 3: Meningkatnya SKPD yang Bebas dari Korupsi dengan 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- a. Jumlah regulasi/ kebijakan terkait pengawasan yang ditetapkan

Indikator “Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pengawasan yang Ditetapkan” mengukur jumlah peraturan, kebijakan, atau pedoman yang disusun dan disahkan untuk mendukung sistem pengawasan dalam suatu instansi atau wilayah. Regulasi dan kebijakan ini berperan penting dalam memperkuat tata kelola, meningkatkan transparansi, serta memastikan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Kebijakan pengawasan dapat berupa peraturan daerah (Perda), peraturan Kepala Daerah (Perkada), keputusan Kepala Daerah (SK Bupati), keputusan Inspektur Daerah, standar operasional prosedur (SOP), atau pedoman teknis lainnya yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan eksternal.

Peningkatan jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang ditetapkan mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperbaiki sistem pengendalian dan mitigasi risiko terhadap penyimpangan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Regulasi yang ditetapkan juga menjadi dasar dalam mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko, meningkatkan kepatuhan, dan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawal kinerja pemerintahan.

Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, Inspektorat Daerah secara terus menerus dan konsisten menyusun dan menetapkan kebijakan terkait pengawasan. Penyusunan kebijakan pengawasan oleh Inspektorat Daerah merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna mewujudkan tata

kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Kebijakan pengawasan disusun dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, hasil evaluasi risiko, serta prioritas pembangunan daerah.

Dalam penyusunannya, Inspektorat Daerah mengacu pada prinsip independensi, obyektivitas, dan profesionalitas, dengan memastikan bahwa arah kebijakan pengawasan selaras dengan visi, misi, serta sasaran strategis pemerintah daerah. Kebijakan/Regulasi yang disusun mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan rekapitulasi kebijakan pengawasan Tahun 2024 terdapat 20 (duapuluh) dokumen kebijakan pengawasan yang diselesaikan. Hal tersebut sudah melampaui dari target yang ditetapkan sebanyak 16 (enambelas) dokumen. Faktor pendukung yang menyebabkan “Indikator Jumlah Regulasi/Kebijakan Terkait Pengawasan yang Ditetapkan” melampaui target, yaitu:

- 1) Dukungan kuat dari pimpinan instansi/pemerintah dalam memperkuat sistem pengawasan melalui regulasi yang jelas;
- 2) Terdapat dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang mendorong perlunya kebijakan pengawasan baru;
- 3) Keterlibatan masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap regulasi yang akan ditetapkan.

Dengan optimalnya faktor-faktor ini, jumlah regulasi/kebijakan pengawasan yang ditetapkan dapat melampaui target dan berkontribusi pada sistem pengawasan yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel.

b. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP

Indikator “Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)” digunakan untuk mengukur sejauh mana SKPD di lingkungan pemerintahan telah mengimplementasikan sistem pengendalian internal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP.

SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan pemerintahan berjalan secara efektif

dan efisien, laporan keuangan dapat diandalkan, aset negara terlindungi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terjaga. Penerapan SPIP mencakup lima unsur utama, yaitu:

- 1) Lingkungan Pengendalian – mencakup budaya kerja dan integritas organisasi dalam mendukung pengendalian internal.
- 2) Penilaian Risiko – identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.
- 3) Kegiatan Pengendalian – prosedur dan mekanisme untuk mencegah dan mendeteksi penyimpangan.
- 4) Informasi dan Komunikasi – sistem pelaporan yang transparan dan akurat untuk mendukung pengambilan keputusan.
- 5) Pemantauan Pengendalian Intern – evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas pengendalian internal.

Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP menunjukkan tingkat kepatuhan dan kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola yang akuntabel dan transparan. Peningkatan jumlah SKPD yang mengadopsi SPIP menandakan perbaikan dalam sistem pengawasan, pengelolaan risiko, serta efektivitas kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Pada Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023, penilaian SPIP Terintegrasi pada Kabupaten Kepulauan Selayar masih dilakukan secara penilaian cepat. Penilaian Cepat SPIP Terintegrasi merupakan metode evaluasi yang digunakan untuk memperoleh gambaran awal tingkat maturitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah maupun pemerintah daerah secara keseluruhan. Penilaian cepat ini dilakukan dengan instrumen sederhana sehingga metode yang digunakan hanya sistem sampling perangkat daerah dari Aspek Anggaran dan Tujuan Strategis. Oleh karena itu, jumlah SKPD yang menerapkan SPIP masih sebanyak 10 (sepuluh) perangkat daerah atau tidak mencapai target yang direncanakan atau ditetapkan.

Untuk Tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah. Dari hal tersebut pencapaian target jumlah perangkat daerah yang menerapkan SPIP yaitu 27 (duapuluh tujuh) Perangkat Daerah yang mana indikator ini mencapai/melampaui target dari yang ditetapkan sebanyak 20 (dua puluh) perangkat daerah.

Pencapaian terget tersebut tidak terlepas dari dukungan penuh kepala daerah dan pimpinan SKPD dalam mendorong implementasi SPIP. Hal ini ditindaklanjuti dengan Pembentukan Tim SPIP di masing-masing SKPD untuk memastikan penerapan yang sistematis dan berkelanjutan, serta kerja sama dengan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dalam peningkatan implementasi SPIP di daerah.

- c. Persentase OPD yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Indikator “Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Ditetapkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)” digunakan untuk mengukur jumlah OPD yang berhasil menerapkan reformasi birokrasi guna menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Penetapan OPD sebagai WBK dan WBBM merupakan bagian dari program Zona Integritas (ZI) yang dikembangkan oleh Kementerian PAN-RB. Status WBK menunjukkan bahwa suatu OPD telah berhasil membangun sistem pencegahan korupsi yang efektif, sementara WBBM menunjukkan bahwa OPD tersebut telah meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Indikator ini dihitung berdasarkan persentase OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM dibandingkan dengan total OPD yang ada dalam suatu daerah. Semakin tinggi persentasenya, semakin menunjukkan keberhasilan daerah dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024, belum ada OPD yang memperoleh predikat WBK/WBBM. Sehingga persentase capaian masih pada angka 0%. Hal ini menggambarkan seluruh indikator ini “tidak mencapai target” dari

yang ditentukan. Terdapat beberapa faktor yang perlu mendapatkan perhatian sebagai berikut:

- 1) Tidak adanya komitmen yang kuat dari pimpinan OPD dalam mendorong reformasi birokrasi dan membangun budaya antikorupsi;
- 2) Belum dilakukannya koordinasi terkait penancangan Perangkat Daerah yang akan ditetapkan sebagai Zona Integritas;
- 3) Rendahnya pemahaman standar dan indikator dalam memperoleh predikat WBK/WBBM;
- 4) Masih adanya budaya birokrasi lama yang kurang responsif terhadap perubahan menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan melayani.

Untuk mengatasi kendala ini, OPD perlu melakukan pembenahan dalam reformasi birokrasi, meningkatkan komitmen pimpinan dan aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mendorong inovasi pelayanan publik. Dengan langkah-langkah strategis yang tepat, OPD dapat meningkatkan peluang untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM di masa mendatang.

d. Persentase Pejabat yang Telah Menyampaikan LHKPN

Indikator Persentase Pejabat yang Telah Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pejabat di lingkungan pemerintahan dalam melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban bagi pejabat negara dan aparatur tertentu yang memiliki kewenangan strategis, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas guna mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Persentase dalam indikator ini dihitung dengan rumus berikut:

$$\% \text{ LHKPN} = \frac{\text{Jumlah Pejabat yang Melaporkan LHKPN}}{\text{Jumlah Pejabat yang Wajib LHKPN}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase pejabat yang melaporkan LHKPN, semakin menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi serta meningkatnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan LHKPN yang tepat waktu dan sesuai

ketentuan juga mencerminkan komitmen dalam membangun budaya birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Jumlah Wajib Lapor yang ditetapkan dari tahun ke tahun dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pada Tahun 2021, jumlah wajib lapor yang ditetapkan sebanyak 230 wajib lapor. Dari total 230 Wajib Lapor LHKPN, terdapat 230 atau secara keseluruhan wajib lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan laporan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%. Dari persentase capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target dari yang ditentukan.
- 2) Pada Tahun 2022, jumlah wajib lapor yang ditetapkan sebanyak 205 wajib lapor. Dari total 205 Wajib Lapor LHKPN, terdapat 205 atau secara keseluruhan wajib lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan laporan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%. Dari persentase capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target dari yang ditentukan.
- 3) Pada Tahun 2023, jumlah wajib lapor yang ditetapkan sebanyak 211 wajib lapor. Dari total 211 Wajib Lapor LHKPN, terdapat 211 atau secara keseluruhan wajib lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan laporan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%. Dari persentase capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target dari yang ditentukan.
- 4) Pada Tahun 2024, jumlah wajib lapor yang ditetapkan sebanyak 208 wajib lapor. Dari total 208 Wajib Lapor LHKPN, terdapat 208 atau secara keseluruhan wajib lapor LHKPN yang tepat waktu menyampaikan laporan sehingga persentase yang diperoleh sebesar 100%. Dari persentase capaian tersebut digambarkan bahwa mencapai target dari yang ditentukan.

Tingginya persentase pejabat yang melaporkan LHKPN didukung oleh komitmen pimpinan dalam menegakkan kepatuhan, intensitas sosialisasi dan pendampingan, kemudahan sistem e-LHKPN, serta pengawasan internal yang konsisten. Selain itu, adanya penerapan reward and punishment serta berkembangnya budaya integritas di lingkungan kerja turut memperkuat kepatuhan pejabat dalam melaporkan LHKPN.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan persentase pelaporan LHKPN tepat waktu yaitu:

- 1) Sosialisasi rutin dan bimbingan teknis kepada pejabat wajib lapor untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan;
- 2) Penyederhanaan prosedur dan bantuan teknis dalam pengisian LHKPN, termasuk panduan atau klinik konsultasi;
- 3) Pemberian notifikasi dan pengingat otomatis melalui email atau sistem internal pemerintah sebelum tenggat waktu pelaporan;
- 4) Penerapan sanksi administratif bagi yang tidak melaporkan tepat waktu serta penghargaan bagi yang patuh;
- 5) Dukungan dari pimpinan dan inspektorat dalam memastikan kepatuhan pelaporan di setiap OPD.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN meningkat sehingga tata kelola pemerintahan semakin transparan dan akuntabel.

Indikator kinerja yang juga mendukung pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Inspektorat Daerah yaitu:

- 1. Indikator Kinerja: Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) – Target Level 3

Tabel 2.9 Capaian Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja: Level Kapabilitas APIP					
No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2020	Level	3	2	Belum Tercapai
		Nilai	3		
2	2021	Level	3	2	Belum Tercapai
		Nilai	3		
3	2022	Level	3	2	Belum Tercapai
		Nilai	3	2,11	
4	2023	Level	3	2	Belum Tercapai
		Nilai	3	2,81	
5	2024	Level	3	2	Belum Tercapai
		Nilai	3	2,52	

Penilaian mandiri (Self Assesment) yang pertama atas level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dilakukan pada Tahun 2016 setelah sosialisasi dari Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan dengan hasil berada pada Level 1.

Pada tahun 2017, dilaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk meningkatkan Level Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan

Selayar tersebut. Berdasarkan hasil penilaian kapabilitas APIP yang dilakukan Perwakilan BPKP Sulawesi Selatan tanggal 11-14 Oktober 2017 dengan hasil penilaian kapabilitas berada pada Level 2.

Selanjutnya, pada tahun 2018, berdasarkan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor: LQAPIP-821/PW21/6/2018 tanggal 21 Desember 2018 masih berada di Level 2.

Untuk mengetahui level kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan penilaian kualitas (quality assurance) pada tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan nomor: S-031/PW21/6/2020 tanggal 10 Januari 2020 perihal: Atensi atas Peningkatan Kapabilitas APIP Level 3 Hasil Validasi Penjaminan Kualitas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Level 2 Plus/ Level 3 Dengan Catatan.

Pada Tahun 2022, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan uraian sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nomor: PE.09.03/LHE-1008/PW21/6/2022, tanggal 28 November 2022, dengan hasil menyimpulkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada Level 2 (dua) dengan skor 2,11.

Pada Tahun 2023, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE1014/PW21/6/2023, Tanggal 29 Desember 2023 dengan hasil menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada level 2 dengan skor 2,81.

Pada Tahun 2024, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dengan uraian hasil sebagaimana disajikan pada Laporan Hasil

Evaluasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan Nomor PE.09.03/LHE-714/PW21/6/2024, tanggal 30 September 2024.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar berada pada **level 2** dengan **skor 2,52** (skala 1–5) dan karakteristik *structured*, dengan simpulan pemenuhan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

Tabel 2.10 Simpulan Pemenuhan Elemen Kapabilitas APIP

No	Elemen	Evaluasi 2024	
		Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan SDM	3	0,54
2.	Praktik Profesional	2	0,36
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,18
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,18
5.	Struktu Tata Kelola	3	0,40
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result)			
6.	Peran dan Layanan	2	0,9
Simpulan		2	2,52

Masih banyak area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, antara lain:

- a. Perencanaan SDM
 - 1) Perhitungan jumlah kebutuhan auditor berdasarkan beban kerja dilakukan Tahun 2018, sehingga perlu dilakukan *update*/pembaharuan;
 - 2) Belum Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja dalam periode evaluasi (Tahun 2023-2024);
 - 3) Belum memiliki kebijakan rotasi dan mutase internal di lingkup Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar.
- b. Pengembangan SDM

Belum adanya pengembangan SDM untuk membentuk setiap personal agar dapat berperan secara efektif dan bekerjasama dalam tim (*team building*).
- c. Perencanaan Pengawasan
 - 1) Penyusunan PKPT belum sepenuhnya mengidentifikasi dan membuat prioritas area pengawasan berdasarkan tingkat kematangan manajemen risiko dan risiko tertinggi berdasarkan hasil evaluasi;
 - 2) PKPT belum mempertimbangkan masukan dari manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya;

- 3) Belum melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kepulauan Selayar.
- d. Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas
- 1) Laporan hasil QAIP belum mencakup: kualifikasi dan independensi penilaian atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan;
 - 2) Belum adanya sistem dan prosedur untuk menindaklanjuti dan memonitoring TL atas hasil QAIP;
 - 3) Belum adanya dokumentasi survei/kuesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan intern.
 - 4) Belum melaksanakan telaah sejawat intern.
- e. Pelaksanaan Anggaran
- Belum adanya informasi penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja.
- f. Hubungan Pelaporan
- 1) Belum memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;
 - 2) Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan (ILHP) belum ditembuskan kepada MenPAN RB;
 - 3) Masih terbatasnya informasi yang diungkapkan dalam ILHP (*masih templated*).
- g. Audit Ketaatan, Audit Kinerja dan GRC
- 1) Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja belum sepenuhnya *risk based*;
 - 2) Perencanaan audit ketaatan dan/atau audit kinerja belum dikomunikasikan kepada *stakeholder/auditee*;
 - 3) Belum mengidentifikasi dan menilai risiko strategis serta risiko operasional terkait sasaran/program/kegiatan yang diaudit dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja;
 - 4) Kertas Kerja Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja belum memuat simpulan;
 - 5) Kurang optimalnya kualitas audit ketaatan, audit kinerja dan asurans GRC;

- 6) Belum menilai Sistem Pengendalian Intern (SPI) termasuk mengidentifikasi/menilai risiko spesifik audit dan mereviu pengendalian kunci/utama dalam pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
- 7) Belum memberikan rekomendasi strategis yang fokus pada risiko kunci yaitu risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan, memberikan solusi perbaikan pengendaliannya, dan sebagai peringatan diri dalam pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja;
- 8) *Internal Audit Charter* (IAC) belum memuat mandat untuk melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian (GRC);
- 9) Belum adanya pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC yang memuat minimal persiapan asurans, pelaksanaan asurans dan pelaporan asurans;
- 10) Belum memiliki pedoman pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

h. Jasa Konsultansi

- 1) Perbaikan kualitas pengawasan APIP belum memberikan atensi untuk mencegah permasalahan strategis kepada pimpinan daerah;
- 2) Belum adanya monitoring atas TL saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

Kelemahan tersebut berpengaruh pada belum optimalnya perencanaan pengawasan berbasis risiko dan hasil pengawasan yang belum berkontribusi optimal dalam perbaikan kualitas tata kelola, pengelolaan risiko, dan pengendalian intern atas program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, serta mendeteksi dan mencegah terjadinya penyimpangan/*fraud*.

Untuk itu, Bupati Kepulauan Selayar dapat melakukan upaya-upaya strategis sebagai berikut:

- a. Memperbaharui (update) penghitungan kebutuhan SDM pengawasan untuk memperoleh rekomendasi BPKP c.q. Pusbin BPKP selanjutnya mengirimkan ke Kementerian Pendayaangunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (MenPANRB) untuk memperoleh persetujuan kebutuhan jabatan fungsional;

- b. Menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Menyusun kebijakan rotasi dan mutasi internal di Lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Kepulauan Selayar;
- d. Mengadakan/mengikutsertakan SDM pada diklat yang dapat meningkatkan team building, misalnya Training of Trainer (ToT);
- e. Menyusun PKPT berdasarkan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) yang lengkap;
- f. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan manajemen Pemerintah Daerah dan/atau stakeholder lainnya mengenai rancangan PKPT;
- g. Melakukan evaluasi register risiko kepada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- h. Menginformasikan mengenai kualifikasi dan Independensi penilai atau tim penilai, termasuk potensi benturan kepentingan pada Laporan hasil QAIP berikutnya;
- i. Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas hasil program penjaminan dan peningkatan kualitas (QAIP);
- j. Melaksanakan survei/koesioner kepada *stakeholders* atas komitmen APIP terhadap kualitas penyelenggaraan pengawasan Intern;
- k. Melakukan telaah sejawat internal didalam organisasi APIP (antar irban) setiap tahun dan telaah sejawat eksternal (*peer review* antar Inspektorat) maksimal 5 tahun sekali;
- l. Menginformasikan penggunaan sumber daya, pengeluaran biaya yang melebihi anggaran (*overruns*), dan penghematan biaya (*cost saving*) dalam Laporan Keuangan/Laporan Kinerja;
- m. Menyusun Kebijaka/SOP tentang pelaporan dan komunikasi kepada manajemen;
- n. Menyampaikan ILHP kepada Bupati Kepulauan Selayar dan ditembuskan kepada MenPAN RB;
- o. Menginformasikan sistesa/atensi strategis hasil pengawasan pada Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan;
- p. Menyusun Program Kerja Audit Ketaatan dan Audit Kinerja secara *risk based*;
- q. Mengimplementasikan *Entry Meeting* dan *Exit Meeting* kepada *auditee* pada saat pelaksanaan pengawasan;

- r. Saat melaksanakan audit ketaatan dan audit kinerja agar melakukan identifikasi dan menilai risiko strategis dan/atau risiko operasional atas sasaran/program/kegiatan yang diaudit;
- s. Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit;
- t. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC;
- u. Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
- v. Terhadap pelaksanaan audit ketaatan dan audit kinerja agar memberikan rekomendasi yang strategis kepada manajemen auditan;
- w. Meningkatkan proses reviu berjenjang atas penyusunan Kertas Kerja Audit;
- x. Meningkatkan kuantitas dan kualitas atensi kepada *stakeholders* terkait hasil audit ketaatan, audit kinerja, dan asurans GRC;
- y. Mengimplementasikan penilaian SPI dan risiko pada saat pelaksanaan Audit Ketaatan dan/atau Audit Kinerja;
- z. Merevisi *Internal Audit Charter* (IAC) dengan menambahkan klausul mengenai asurans atas GRC;
- aa. Menyusun pedoman/petunjuk pelaksanaan asurans atas GRC;
- bb. Menyusun pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- cc. Meningkatkan kualitas pengawasan dengan pemberian atensi/*early warning* kepada manajemen pemerintah daerah dan/atau *stakeholder* lainnya;
- dd. Menyusun Kebijakan/SOP tentang mekanisme tindak lanjut atas saran yang diberikan kepada *stakeholders* pada saat pemberian jasa konsultansi.

2. Indikator Kinerja: Score Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Tabel 2.11 Capaian Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Indikator Kinerja: Score Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)						
No	Tahun	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	2021	Level	3	3	Tercapai	Hasil Penilaian Baseline SPIP
		Nilai	3,2	3,007		
2	2022	Level	3	3	Tercapai	Hasil Penilaian Cepat Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
		Nilai	3,2	3,002		
3	2023	Level	3	1	Belum Tercapai	Tidak dilakukan Penilaian Mandiri
		Nilai	3,3	1,3		
4	2024	Level	3	2	Belum Tercapai	LHE BPKP atas PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi
		Nilai	3,4	2,84		

Penilaian Maturitas atas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tersebut dilakukan dengan tahapan

Penilaian Mandiri oleh seluruh Perangkat Daerah, kemudian dilakukan Penjaminan Kualitas oleh APIP Inspektorat Daerah dan terakhir dilakukan evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri tersebut. Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) oleh BPKP dengan output Nilai/Score dan Level Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada masing-masing Kabupaten.

Pada Tahun 2021, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dituangkan dalam surat dengan nomor: S-768/PW21/3/2021, tanggal 6 Desember 2021. Berdasarkan hasil penilaian Baseline maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai 3,007 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,645 serta skor IEPK sebesar 2,312.

Pada Tahun 2022, berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 29 November 2022, Nomor: PE.05.02/LEV-1038/PW21/3/2022, perihal Hasil Penilaian Cepat Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) dengan nilai 3,002 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,850 serta skor IEPK sebesar 2,766.

Untuk Tahun 2023, berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 17 November 2023, Nomor: PE.09.03/LHE-763/PW21/3/2023, perihal Laporan Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 1 (Rintisan) dengan nilai 1,30 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 1,00 serta skor IEPK sebesar 1,00. Hal tersebut disebabkan karena Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melakukan Penilaian Mandiri.

Berdasarkan Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Desember 2024, Nomor: PE.09.03/LHP-950/PW21/3/2024, perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 2 (Berkembang) dengan nilai 2,840 dan skor Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,316 serta skor IEPK sebesar 2,086.

Dari hasil penilaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

a. Perubahan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

1) Penetapan Tujuan

Hasil evaluasi terhadap target kinerja program dan kegiatan OPD yang disusun, masih terdapat indikator kinerja OPD yang tidak SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals*).

2) Struktur dan Proses

Menurunnya nilai hasil evaluasi terhadap struktur dan proses dipengaruhi oleh parameter yang terkait dengan Manajemen Risiko Indeks dan Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi diantaranya:

a) Penegakan Integritas dan Nilai Etika

- (1) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
- (2) Belum terdapatnya satgas yang diberi tanggungjawab dalam pengelolaan risiko korupsi dengan kewenangan yang memadai.

b) Kepemimpinan yang kondusif

- (1) Pengalokasian sumber daya untuk penerapan manajemen risiko pada tingkat operasional unit organisasi belum memadai;
- (2) Pengelolaan risiko korupsi belum memadai dan kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja;
- (3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

- (4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana).

c) Perwujudan Peran APIP yang Efektif

Kapabilitas APIP Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada di level 2.

d) Analisis Risiko

- (1) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
- (2) Proses analisis risiko pada unit kerja belum dilakukan secara memadai, analisis hanya dilakukan pada sebagian dari keseluruhan risiko yang teridentifikasi;
- (3) Dalam penyusunan register risiko belum sepenuhnya unit organisasi mengidentifikasi risiko korupsi/*risiko fraud*.

e) Informasi yang Relevan

- (1) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai;
- (2) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait.

f) Komunikasi yang efektif

Proses komunikasi yang efektif kepada internal dan eksternal yang terstruktur dan berkala belum didukung dengan bukti yang relevan.

g) Pemantauan Berkelanjutan

- (1) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai;
- (2) Monitoring terhadap risiko unit organisasi tidak sesuai jadwal yang ditetapkan, proses dan hasil monitoring tidak didokumentasikan, dan hasil monitoring tidak ditindaklanjuti.

h) Evaluasi Terpisah

- (1) Evaluasi terpisah belum dilakukan oleh pegawai dengan keahlian tertentu yang disyaratkan dan dapat melibatkan APIP atau auditor eksternal untuk menilai kinerja sistem pengendalian intern, mengidentifikasi kelemahan pengendalian, menentukan penyebab dari

kegagalan aktivitas pengendalian, serta pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan instansi;

- (2) Belum terdapat reviu independen terhadap proses manajemen risiko.

3) Pencapaian Tujuan

Berdasarkan hasil evaluasi pada komponen Penetapan Tujuan dan Efektivitas serta Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi diketahui masih terdapat sasaran strategis OPD yang belum cukup untuk mendukung keberhasilan sasaran strategis Pemerintah daerah. Selain itu masih harus dilakukan perbaikan kualitas indikator pada Perjanjian Kinerja (Perkin) Pemerintah Daerah maupun OPD, serta indikator kinerja belum dapat mengukur keberhasilan pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

b. Perubahan Nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap parameter yang mendukung MRI diketahui bahwa level MRI, masih berada di level 2. Belum ada bukti pemenuhan parameter MRI yang dapat menunjukkan MRI telah berada di level 3. Parameter yang masih berada pada level 2 sebagai berikut:

- 1) Belum memiliki kebijakan Manajemen Risiko;
- 2) Sebagian besar OPD belum Menyusun register risiko;
- 3) Register risiko belum sepenuhnya dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;
- 4) Belum semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pelatihan/bimbingan teknis terkait manajemen risiko;
- 5) Tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko;
- 6) Kinerja pengelolaan risiko belum sepenuhnya menjadi indikator penilaian kinerja OPD;
- 7) Register risiko dan rencana tindak pengendalian belum sepenuhnya dikomunikasikan ke pihak terkait;
- 8) Proses reviu manajemen risiko yang dilakukan oleh APIP belum memadai.

c. Perubahan Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Parameter yang mendukung IEPK masih berada pada level 2 sebagai berikut:

- 1) Kebijakan dan SOP antikorupsi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar belum memadai, hal ini terlihat dari kebijakan terkait antikorupsi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar masih belum terintegrasi yang mencakup tiga proses prinsip dalam pengelolaan risiko korupsi yaitu pencegahan, deteksi dan respon;
- 2) Program pembelajaran antikorupsi belum diterapkan pada seluruh unit organisasi;
- 3) Belum terdapatnya satgas pengelolaan risiko korupsi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 4) Program antikorupsi belum sepenuhnya didukung dengan sumber daya yang memadai (anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana);
- 5) Sistem pengaduan atau pelaporan internal yang dibangun belum memadai.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, disarankan kepada Bupati Kepulauan Selayar agar menginstruksikan:

a. Kepala Perangkat Daerah untuk:

- 1) Menetapkan indikator dan target kinerja sasaran OPD, program dan kegiatan yang berkualitas serta memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals);
- 2) Menekankan komitmen untuk dukungan sumber daya dalam pencegahan korupsi;
- 3) Menambah jumlah personil asesor di masing-masing OPD;
- 4) Meningkatkan kualitas implementasi manajemen risiko dengan cara:
 - a) Menerapkan manajemen risiko sebagai dasar penilaian kinerja OPD yang didahului dengan penyusunan register risiko;
 - b) Melakukan pemantauan atas realisasi Rencana Tindak Pengendalian secara berkala dan melakukan evaluasi atas efektivitasnya;
 - c) Mempertimbangkan register risiko dalam pengambilan keputusan;
- 5) Melaksanakan evaluasi terpisah atas kualitas implementasi kebijakan manajemen risiko.

b. Inspektur Kabupaten Kepulauan Selayar untuk:

- 1) Melaksanakan Bimbingan Teknis Manajemen Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar terutama pada Tim Asesor dan Tim Penjamin Kualitas;
- 2) Membentuk infrastruktur dan menerapkan penegakan antikorupsi pada Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a) Menyusun SOP antikorupsi yang mencakup proses cegah, deteksi, dan respon yang meliputi SOP edukasi antikorupsi, SOP assessment risiko, SOP anti penyuapan dan SOP prosedur respon/investigatif;
 - b) Menyusun satgas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan risiko korupsi;
 - c) Melaksanakan sosialisasi terkait pembelajaran antikorupsi.
- 3) Memantau tindak lanjut dari Area of Improvement (AOI) hasil Evaluasi Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.12 Proses PM Maturitas SPIP

Tahap	Kesesuaian dengan Standar	Bobot	Nilai	Keterangan
Persiapan	77,04%	20,00%	15,41%	
Pelaksanaan	88,57%	60,00%	53,14%	
Pelaporan	67,78%	20,00%	13,56%	
Rata-Rata Skor			82,11%	Sesuai

Untuk meningkatkan kualitas proses penilaian pada periode berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar perlu memperhatikan:

- a. Jumlah personel asesor belum memadai yakni satu asesor menilai satu satker;
- b. Masih terdapat Tim Penjamin Kualitas yang belum pernah mengikuti kegiatan diklat/bimtek/sosialisasi SPIP;

- c. Pemaparan rencana Penilaian Mandiri harus melibatkan seluruh pejabat satuan kerja sampel dengan bukti dokumentasi berupa foto, daftar hadir dan notulen;
- d. Ketetapan waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas seharusnya selesai pada bulan Juli tahun berjalan sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaran SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- e. Pelaporan hasil penilaian mandiri secara formal telah disusun dan didukung dengan kertas kerja dan dokumen pendukung yang telah terdigitalisasi namun belum didukung dengan rekomendasi masing-masing komponen penilaian dan belum didukung dengan bukti pembahasan.

2.1.3.2 Capaian Kinerja Keuangan

Pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah selama periode sebelumnya secara umum telah menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Hal ini tercermin dari tingkat realisasi anggaran yang relatif tinggi dibandingkan dengan pagu yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Realisasi anggaran Inspektorat Daerah tidak hanya berorientasi pada penyerapan, tetapi juga diarahkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan konsultasi kepada seluruh perangkat daerah.

Capaian kinerja keuangan juga diukur dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran, di mana alokasi belanja diprioritaskan untuk mendukung kegiatan yang bersifat strategis seperti rewiu perencanaan dan penganggaran daerah, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui evaluasi SAKIP.

Sejalan dengan prinsip tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Inspektorat Daerah secara konsisten menjaga proporsi belanja agar tetap fokus pada fungsi pengawasan dan pengendalian internal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pengendalian yang ketat terhadap penggunaan belanja operasional, serta peningkatan alokasi pada kegiatan yang mendukung pencapaian target prioritas pembangunan daerah dan nasional.

Dengan demikian, capaian kinerja keuangan Inspektorat Daerah bukan hanya diukur dari sisi realisasi anggaran, tetapi juga dari kontribusi nyata penggunaan anggaran terhadap peningkatan kualitas pengawasan, terbangunnya budaya integritas, serta meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Capaian Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2021-2024 diuraikan dalam tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13 Capaian Realisasi Anggaran

NO.	URAIAN	2021			2022			2023			2024		
		ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.898.328.000,00	4.445.355.076,00	90,75%	4.085.406.000,00	4.046.038.257,00	99,04%	4.274.050.000,00	4.161.685.318,00	97,37%	4.980.770.750,00	4.870.452.264,00	97,79%
1	Belanja Pegawai	4.898.328.000,00	4.445.355.076,00	90,75%	4.085.406.000,00	4.046.038.257,00	99,04%	4.274.050.000,00	4.161.685.318,00	97,37%	4.980.770.750,00	4.870.452.264,00	97,79%
B	BELANJA LANGSUNG	5.193.652.000,00	4.429.606.365,00	85,29%	5.978.677.400,00	5.384.814.359,00	90,07%	8.307.400.000,00	6.688.824.930,00	80,52%	7.803.329.250,00	6.626.669.108,00	84,92%
1	Belanja Barang dan Jasa	4.671.906.000,00	3.933.356.765,00	84,19%	5.404.817.400,00	4.830.179.359,00	89,37%	7.383.567.000,00	5.770.039.930,00	78,15%	7.499.157.650,00	6.336.324.108,00	84,49%
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	521.746.000,00	496.249.600,00	95,11%	573.860.000,00	554.635.000,00	96,65%	923.833.000,00	918.785.000,00	99,45%	304.171.600,00	290.345.000,00	95,45%
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00%									
	TOTAL	10.093.200.000,00	8.876.181.441,00	87,94%	10.064.083.400,00	9.430.852.616,00	93,71%	12.581.450.000,00	10.850.510.248,00	86,24%	12.784.100.000,00	11.497.121.372,00	89,93%

Berdasarkan Tabel 2.13 di atas, persentase capaian antara realisasi anggaran terhadap total pagu anggaran pada periode tahun 2021-2024 berada pada rentang angka 80%-100% atau dikategorikan efektif. Tingkat efektivitas dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 2.14 Nilai dan Kategori Capaian

Nilai Capaian	Kategori
< 60%	Tidak Efektif
60% - 79%	Cukup Efektif
80% - 100%	Efektif
>100%	Sangat Efektif

Pencapaian realisasi anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2021-2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2021, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah sebesar **Rp10.093.200.000,-** (sepuluh milyar sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp8.876.181.441,-** (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh satu rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran sebesar **87,94%**.
2. Pada Tahun 2022, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah sebesar **Rp10.064.083.400,-** (sepuluh milyar enam puluh juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp9.430.852.616,-** (sembilan milyar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu enam ratus enam belas rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran sebesar **93,71%**.
3. Pada Tahun 2023, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah sebesar **Rp12.581.450.000,-** (dua belas milyar lima ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp10.850.510.248,-** (sepuluh milyar delapan ratus lima puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran sebesar **86,24%**.
4. Pada Tahun 2024, alokasi anggaran pada Inspektorat Daerah sebesar **Rp12.784.100.000,-** (dua belas milyar tujuh ratus delapan puluh empat juta seratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar **Rp11.497.121.372,-** (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua

rupiah). Maka dari itu persentase capaian realisasi anggaran sebesar **89,93%**.

Capaian realisasi anggaran tersebut sudah baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan. Kelemahan tersebut antara lain:

1. Pada dasarnya seluruh kegiatan yang termasuk dalam kegiatan penunjang telah terlaksana. Namun terdapat permasalahan dalam realisasi anggarannya yang disebabkan harga yang tercantum dalam e-Katalog lebih rendah dari harga yang ditetapkan pada DPA sebagai dokumen anggaran. Hal tersebut tentunya membuat anggaran tidak seluruhnya terealisasi.
2. Pada belanja gaji dan tunjangan pegawai, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena terdapat pegawai yang pensiun serta perubahan jabatan pada pegawai-pegawai tertentu.
3. Anggaran tidak seluruhnya terealisasi juga disebabkan karena bukti pembayaran yang lebih rendah dari standar harga yang ditentukan;
4. Pada belanja perjalanan dinas, alokasi anggaran untuk biaya penginapan/hotel digunakan hanya sebesar 30% (tiga puluh persen).
5. Pada belanja honorarium, biaya narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
6. Pada belanja makan dan minum rapat, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena kebutuhan belanja makanan dan minuman telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
7. Pada belanja pemeliharaan, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena kebutuhan akan biaya pajak, pemeliharaan kendaraan dan pemeliharaan gedung kantor telah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Pada belanja perjalanan dinas, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena terdapat biaya transportasi yang dibayarkan berdasarkan at cost (sesuai kebutuhan) dan terdapat hari yang sama dengan pengawasan lainnya sehingga untuk menghindari tumpang tindih hari pengawasan dipilih salah satu dari hari pengawasan tersebut.
9. Pada belanja pengawasan dengan tujuan tertentu, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena tidak ada Pengawasan atas

Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara yang dilakukan, namun penganggaran untuk kegiatan tersebut tetap harus direncanakan untuk mengantisipasi adanya permintaan PKN dari Kepala Daerah, Aparat Penegak Hukum (APH), maupun pihak tertentu lainnya.

10. Pada belanja penyusunan kebijakan terkait pengawasan, anggaran tidak seluruhnya terealisasi disebabkan karena proses terhadap penyusunan kebijakan melalui harmonisasi dan fasilitasi membutuhkan waktu yang lama.
11. Terdapat pula kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana seperti pencairan perangkat daerah yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk meningkatkan capaian kinerja keuangan dalam realisasi anggaran dimasa mendatang maka perlu menetapkan beberapa kebijakan strategis, antara lain dengan:

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan tidak ada kendala dalam pelaksanaan anggaran akibat perbedaan harga untuk meningkatkan akurasi terhadap perencanaan harga ditahun selanjutnya.
2. Mengikuti proses/mekanisme pengadaan sesuai aturan yang berlaku tanpa melakukan mark-up harga.
3. Menyusun RKA/DPA berbasis kinerja dengan memperhatikan kebutuhan riil kegiatan pengawasan.
4. Melakukan analisis risiko keterlambatan kegiatan sejak tahap perencanaan.
5. Meningkatkan koordinasi antar-bidang/subbag agar pelaksanaan kegiatan selaras dengan jadwal.
6. Melakukan komunikasi intensif dengan perangkat daerah terkait jadwal audit, revidi, monitoring dan evaluasi serta asistensi agar tidak tertunda.
7. Menyusun perencanaan berdasarkan estimasi target dan capaian yang tepat.
8. Menyusun pembagian tugas auditor/pengawas yang lebih proporsional untuk menghindari penumpukan pekerjaan.
9. Menetapkan target kinerja individu yang terintegrasi dengan target realisasi anggaran.
10. Memanfaatkan hasil efisiensi untuk memperkuat program prioritas Inspektorat sesuai regulasi.

2.1.3.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat terhadap Pencapaian Kinerja Keuangan Dan Kinerja Akuntabilitas Kabupaten

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Salah satu bentuk peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Melalui kegiatan reviu ini, Inspektorat memberikan keyakinan terbatas atas kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Inspektorat Daerah berperan dalam memastikan kelengkapan dokumen pendukung, mengidentifikasi kelemahan sistem pengendalian intern, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Keterlibatan Inspektorat juga tampak dalam fasilitasi dan asistensi kepada perangkat daerah agar laporan keuangan yang disusun terintegrasi dengan baik ke dalam LKPD.

Hasil reviu Inspektorat Daerah dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu (LHR) yang menjadi bagian penting dari dokumen penyampaian LKPD kepada BPK. Dengan demikian, keberadaan Inspektorat tidak hanya berfungsi sebagai pengawas internal, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peran ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian opini BPK, khususnya dalam upaya mempertahankan atau meningkatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perkembangan opini BPK dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.15 Opini berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Opini BPK atas LKPD	WTP (Wajar Tanpa Pengecualaian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualaian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualaian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualaian)	WTP (Wajar Tanpa Pengecualaian)

Selain itu opini BPK di atas, Inspektorat Daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten. Sebagai aparat pengawas internal pemerintah (APIP), Inspektorat bertugas memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menyusun dokumen perencanaan kinerja secara

konsisten, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana, serta menyajikan laporan pertanggungjawaban yang akuntabel.

Keterlibatan Inspektorat diwujudkan melalui pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja perangkat daerah, pendampingan dalam penyusunan indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja program/kegiatan, serta evaluasi efektivitas penerapan pengendalian intern atas pelaksanaan program. Inspektorat juga melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, baik yang diberikan oleh Kementerian PANRB maupun evaluasi internal.

Peran tersebut mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel, efisien, dan berorientasi pada hasil. Dengan adanya pengawasan, asistensi, serta rekomendasi perbaikan yang diberikan, Inspektorat turut berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Hal ini secara langsung berimplikasi pada peningkatan nilai SAKIP Kabupaten, yang pada akhirnya menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah. Capaian SKIP Kabupaten Kepulauan Selayar dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana tabel 2.16 berikut:

Tabel 2.16
Capaian SAKIP Kabupaten berdasarkan
Hasil Penilaian Kemen-PAN-RB

No	Uraian	Capaian Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai 58,02	Nilai 60,21	Nilai 60,49	Nilai 61,02	Nilai 61,68
		Predikat 'CC'	Predikat 'B'	Predikat 'B'	Predikat 'B'	Predikat 'B'

Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa tata kelola pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Opini WTP ini menjadi indikator penting bahwa pemerintah daerah mampu mempertahankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik.

Sementara itu, perolehan nilai SAKIP dengan kategori “Baik” mencerminkan bahwa penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah telah dilaksanakan dengan cukup efektif, mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja. Hal ini menandakan adanya peningkatan integrasi antara perencanaan kinerja, penganggaran, dan pelaksanaan program yang lebih berorientasi pada hasil (*outcome*).

Dengan demikian, capaian opini WTP dan nilai SAKIP kategori “Baik” merupakan gambaran bahwa pemerintah daerah telah menunjukkan kinerja positif baik dari aspek akuntabilitas keuangan maupun akuntabilitas kinerja. Ke depan, capaian ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pengendalian intern, peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan, serta optimalisasi peran Inspektorat Daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah.

2.1.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Kelompok sasaran layanan Inspektorat Daerah merupakan pihak-pihak yang menerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan fungsi pengawasan intern pemerintah daerah. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah menetapkan kelompok sasaran layanan yang menjadi penerima manfaat dari program dan kegiatan pengawasan. Penetapan kelompok sasaran layanan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, strategi, serta fokus pelayanan Inspektorat Daerah selaras dengan kebutuhan pemangku kepentingan dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sebagai perangkat daerah yang mengemban amanah untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan atas seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, maka Inspektorat Daerah menetapkan kelompok sasaran layanan sebagaimana disajikan dalam tabel 2.17 sebagai berikut:

Tabel 2.17 Kelompok Sasaran Layanan Inspektorat Daerah

No	Kelompok Sasaran	Uraian / Deskripsi
1.	Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Badan Dinas Kantor Kecamatan Unit Pelaksana Teknis Kelurahan	Seluruh Perangkat Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan sasaran utama dalam pelaksanaan tugas pengawasan seperti audit, reviu, monitoring, evaluasi (pemantauan) dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
2.	Pemerintahan Desa	Memberikan layanan pengawasan, pembinaan, dan asistensi kepada Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggara urusan pemerintahan yang memanfaatkan keuangan negara/daerah seperti audit, reviu, monitoring, evaluasi (pemantauan) dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, dan asistensi.
3.	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Memastikan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikelola secara profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik serta pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pengawasan intern pemerintah daerah seperti audit, reviu, monitoring, evaluasi (pemantauan), BUMD menjadi salah satu sasaran penting terutama dalam aspek tata kelola, kepatuhan, manajemen risiko, dan efektivitas kinerja usaha.
4.	Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah	ASN pada perangkat daerah sebagai penerima layanan pembinaan dan penguatan integritas, kepatuhan, pengendalian gratifikasi, dan budaya anti korupsi. ASN menerima layanan berupa edukasi, konsultasi, bimbingan teknis, serta fasilitasi terkait pelaksanaan SPIP, manajemen risiko, pengendalian gratifikasi, dan mekanisme pelaporan pelanggaran (whistleblowing).
5.	Kepala Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Kepala Desa, dan Pimpinan BUMD	Penerima manfaat dari rekomendasi hasil pengawasan, laporan evaluasi, serta saran perbaikan tata kelola yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan, peningkatan kinerja organisasi, dan mitigasi risiko strategis.
6.	Masyarakat (Publik)	Menjadi sasaran layanan terutama dalam hal penerimaan dan penanganan pengaduan masyarakat, pemberian informasi terkait pengawasan, serta peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7.	Penyedia Barang dan Jasa	Sasaran layanan dalam pembinaan kepatuhan PBJ, pengendalian gratifikasi, dan pencegahan konflik kepentingan.

No	Kelompok Sasaran	Uraian / Deskripsi
8.	Unit Penyelenggara SPIP, Unit Manajemen Risiko, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	Unit kerja yang dibina, didampingi, atau dievaluasi dalam pematangan SPIP, penilaian risiko, pelaporan gratifikasi dan peningkatan efektivitas pengendalian intern.
9.	Lembaga Eksternal Pengawasan KPK BPK BPKP Inspektorat Provinsi Lembaga Lain	Menjadi sasaran dalam konteks pembinaan kepatuhan, koordinasi, supervisi, dan sinergi pelaksanaan pengawasan guna mendukung efektivitas sistem pengawasan secara menyeluruh.

Penetapan kelompok sasaran layanan ini menjadi dasar bagi Inspektorat Daerah dalam merumuskan strategi, program, kegiatan, serta indikator kinerja pada periode perencanaan strategis, sehingga penyelenggaraan pengawasan intern dapat memberikan manfaat optimal bagi peningkatan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2.1.5 MITRA INSPEKTORAT DAERAH DALAM PEMBERIAN PELAYANAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan intern dan memperluas jangkauan pemberian layanan, Inspektorat Daerah membangun kemitraan strategis dengan berbagai Perangkat Daerah dan Lembaga Eksternal lainnya. Kemitraan tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi, sinkronisasi, dan efektivitas penyelenggaraan program serta kegiatan pengawasan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh pemangku kepentingan.

Mitra perangkat daerah dimaknai sebagai perangkat daerah dan atau lembaga-lembaga eksternal lainnya yang berperan mendukung, menerima, ataupun berkolaborasi dalam pemberian layanan pengawasan. Kerja sama ini diperlukan untuk memastikan bahwa pengawasan dapat dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, serta mampu mendorong peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, pembinaan, dan pelayanan konsultatif kepada Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan lainnya, Inspektorat Daerah bekerja sama dengan berbagai pihak yang menjadi mitra strategis. Adapun mitra Inspektorat Daerah dalam pemberian pelayanan disajikan dalam tabel 2.18 sebagai berikut:

Tabel 2.18 Mitra Inspektorat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

No	Mitra Inspektorat Daerah	Bentuk Kemitraan
1.	<div>Aparat Penegak Hukum (APH)</div> <div>Kepolisian Resor</div> <div>Kejaksaan Negeri</div> <div>Kodim 1415</div>	<div>1) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait indikasi penyimpangan yang berpotensi mengarah pada tindak pidana.</div> <div>2) Koordinasi Supervisi dan Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APH (Kejaksaan atau Kepolisian).</div> <div>3) Kerja Sama Pembinaan dan Pencegahan Korupsi mengenai gratifikasi, benturan kepentingan, LHKPN, dan pencegahan penyimpangan pengadaan</div> <div>4) Permintaan Keterangan Ahli (Expert Opinion) atau pendapat ahli atau pendampingan teknis APIP terkait penghitungan kerugian keuangan daerah, klarifikasi administrasi dokumen, dan verifikasi proses pengelolaan anggaran</div> <div>5) Pertukaran Data dan Informasi terkait operasional pemerintahan daerah yang dibutuhkan dalam proses klarifikasi huku</div> <div>6) Penanganan Bersama Kasus yang Memiliki Unsur Administratif dan Pidana dimana APIP menangani aspek administratif dan memberikan rekomendasi pemulihan kerugian negara/daerah dan APH menangani aspek tindak pidana apabila ditemukan unsur melawan hukum dan niat jahat (mens rea).</div> <div>7) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengawasan dan Penegakan Hukum</div> <div>8) Pemberian Pendampingan Saat Pemeriksaan Dokumen oleh APH dengan menjadi fasilitator dalam pemeriksaan dokumen perangkat daerah</div>
2.	<div>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan</div>	<div>1) Pembinaan dan Peningkatan Kapabilitas APIP dengan cara Pendampingan penyusunan dan pelaksanaan Roadmap kapabilitas APIP serta Penilaian kapabilitas APIP (Internal Audit Capability Model/IACM)</div> <div>2) Pendampingan penyusunan kerangka kerja SPIP di lingkungan pemerintah daerah dan pendampingan Penilaian mandiri (self-assessment) dan penilaian terintegrasi tingkat maturitas SPIP.</div>

No	Mitra Inspektorat Daerah	Bentuk Kemitraan
		<div>3) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pengawasan dengan Penyelarasan program pengawasan Inspektorat Daerah dengan program pengawasan BPKP Perwakilan</div> <div>4) Pendidikan dan Pelatihan bagi APIP sebagai bentuk Pengembangan Kompetensi</div> <div>5) Konsultasi dan Pendampingan Teknis Pengawasan</div> <div>6) Penguatan Manajemen Risiko Pemerintah Daerah</div> <div>7) Koordinasi Pemantauan dan Percepatan Tindak Lanjut hasil pengawasan BPKP maupun APIP</div> <div>8) Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dan SPIP (e-SPIP, e-SAKIP, SIMDA, atau platform lainnya) untuk meningkatkan integrasi data.</div> <div>9) Pelaksanaan Forum Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah mengenai isu strategis pengawasan.</div>
3.	Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<div>1) Implementasi dan Pemantauan MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) dengan Pendampingan pemenuhan indikator MCP oleh Inspektorat Daerah dan perangkat daerah</div> <div>2) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) dengan melaksanakan koordinasi, asistensi, dan klinik pencegahan korupsi antara Inspektorat Daerah, KPK, dan perangkat daerah.</div> <div>3) Pendampingan Penguatan Sistem Pengendalian Intern dan Integritas</div> <div>4) Pencegahan Gratifikasi dan Penguatan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)</div> <div>5) Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan korupsi kepada Inspektorat Daerah untuk verifikasi awal</div> <div>6) Pembinaan LHKPN dan Pengawasan Kepatuhan Pelaporannya</div> <div>7) Penguatan Pengadaan Barang/Jasa Berintegritas dengan Asistensi implementasi Sistem Pengendalian Gratifikasi pada PBJ</div> <div>8) Pendidikan dan Kampanye Antikorupsi</div> <div>9) Sinergi penguatan Sistem Pengaduan Internal Pemerintah Daerah dengan Whistleblowing System (WBS) KPK</div>

No	Mitra Inspektorat Daerah	Bentuk Kemitraan
4.	Inspektorat Daerah Provinsi	<div>1) Sinkronisasi Program Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan Penyelarasan rencana pengawasan antara Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten</div> <div>2) Pelaksanaan Pengawasan Bersama dengan Audit, reuiu, evaluasi, atau monitoring bersama terhadap program strategis provinsi yang dilaksanakan di kabupaten.</div> <div>3) Pembinaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam pengawasan urusan provinsi yang didelegasikan kepada kabupaten/kota.</div> <div>4) Pertukaran Data, Informasi, dan Praktik Baik Pengawasan</div> <div>5) Forum Koordinasi APIP Provinsi-Kabupaten/Kota untuk membahas isu pengawasan, tindak lanjut, dan risiko daerah</div>
5.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	<div>1) Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK dengan Monitoring progres penyelesaian TLHP secara berkala dan Fasilitasi pertemuan antara perangkat daerah dan BPK untuk klarifikasi atau penyempurnaan bukti tindak lanjut.</div> <div>2) Penyediaan Data dan Informasi awal untuk Pemeriksaan BPK</div> <div>3) Sinkronisasi Temuan Pengawasan Intern dan Eksternal</div> <div>4) Rapat Pembahasan LHP dengan mengikuti entry meeting dan exit meeting BPK sebagai pendamping pemerintah daerah.</div> <div>5) Sinkronisasi antara sistem pemantauan TLHP Inspektorat Daerah dengan aplikasi pemantauan TLHP BPK Perwakilan</div>

Melalui kemitraan tersebut, Inspektorat Daerah menempatkan diri bukan hanya sebagai lembaga pengawasan, tetapi juga sebagai penasihat, fasilitator, dan mitra strategis bagi seluruh pemangku kepentingan. Kolaborasi yang terbangun secara sistematis dan berkesinambungan diharapkan mampu memperkuat efektivitas pengawasan intern, mendorong peningkatan maturitas SPIP dan kapabilitas APIP, serta menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Perencanaan pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan instrumen untuk mengarahkan pembangunan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Suatu perencanaan akan efektif apabila berorientasi pada penyelesaian masalah utama atau isu strategis daerah, sehingga seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan yang ada.

Dalam konteks tersebut, perumusan permasalahan dan isu strategis menjadi tahap yang sangat penting. Permasalahan merupakan kondisi aktual yang menghambat pencapaian tujuan pembangunan, sementara isu strategis adalah persoalan pokok yang harus mendapat prioritas perhatian karena memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan dalam jangka menengah.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib mengidentifikasi isu dan masalah utama pada masing-masing urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat umum, tetapi benar-benar spesifik dan kontekstual sesuai dengan karakteristik daerah.

Dengan demikian, perencanaan pembangunan daerah harus disusun melalui proses identifikasi, analisis, dan pemetaan permasalahan serta isu strategis di setiap urusan pemerintahan. Proses ini akan menghasilkan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih terukur, terfokus, serta selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan jangka menengah daerah.

Isu dan permasalahan sering dianggap sama, meskipun sebenarnya keduanya berbeda. Permasalahan merupakan kesenjangan antara kondisi riil dengan kondisi ideal dan/atau ekspektasi. Sementara itu, isu adalah permasalahan-permasalahan yang patut dipertimbangkan. Isu dapat berupa peristiwa yang terjadi di dalam atau di luar organisasi yang apabila tidak ditangani dengan baik dapat berdampak negatif terhadap organisasi dan berpotensi menimbulkan krisis dalam jangka panjang. Oleh karena itu pemetaan isu dan permasalahan utama pembangunan perlu dilakukan untuk menyamakan langkah penyelesaian masalah secara terpadu dan berorientasi ke depan.

2.2.1. PERMASALAHAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH

Permasalahan adalah kondisi yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau perangkat daerah yang menghambat pencapaian tujuan, sasaran, dan kinerja pembangunan. Dalam melaksanakan fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi optimalisasi peran pengawasan dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hal tersebut sejalan dengan permasalahan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yaitu belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal belum optimalnya penguatan pengawasan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Belum optimalnya penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel erat kaitannya dengan tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kapabilitas APIP menggambarkan sejauh mana Inspektorat Daerah mampu memberikan nilai tambah melalui fungsi pengawasan, mulai dari sekadar kepatuhan terhadap aturan hingga menjadi mitra strategis kepala daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Pada kenyataannya, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar masih berada pada Level 2 dari target yang ditetapkan pada Level 3 skema Kapabilitas APIP. Kondisi ini menunjukkan bahwa:

1. Fungsi pengawasan masih berfokus pada kepatuhan administratif, belum sepenuhnya pada audit kinerja atau audit berbasis risiko.
2. Peran APIP dalam memberikan *early warning system* terhadap potensi penyimpangan belum maksimal.
3. Kapasitas SDM auditor, pemanfaatan teknologi informasi, serta sistem manajemen pengawasan masih terbatas.

Akibatnya, upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi belum optimal. Padahal, untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, diperlukan APIP dengan kapabilitas minimal Level 3 (*integrated*), di mana fungsi pengawasan tidak hanya mendeteksi kesalahan tetapi juga berperan aktif dalam memberikan rekomendasi strategis dan solusi perbaikan berkelanjutan.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang kuat antara rendahnya level Kapabilitas APIP dengan belum optimalnya penguatan pengawasan. Semakin tinggi kapabilitas APIP, semakin besar kontribusinya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Selain level Kapabilitas APIP, level penyelenggaraan SPIP Terintegrasi juga mempengaruhi belum optimalnya penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara/daerah, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Namun, pada praktiknya Inspektorat Daerah masih berada pada level maturitas SPIP 2 (Berkembang) Kondisi ini menunjukkan bahwa:

1. Pengendalian intern yang dilakukan perangkat daerah belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh.
2. Proses manajemen risiko belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya organisasi.
3. Pemantauan atas tindak lanjut hasil pengawasan maupun audit belum terintegrasi secara sistematis.
4. Peran APIP dalam memberikan assurance dan konsultasi atas penerapan SPIP belum maksimal.

Akibat dari rendahnya level SPIP tersebut adalah pengawasan internal belum efektif dalam mencegah terjadinya penyimpangan, inefisiensi, dan praktik korupsi, sehingga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel sulit dicapai.

Idealnya, untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani, maturitas SPIP daerah minimal harus berada pada Level 4 (Terkelola dan Terukur), di mana pengendalian intern telah terintegrasi dalam proses manajemen, berbasis risiko, dan mampu memberikan informasi yang dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan strategis.

Dengan demikian, terdapat hubungan yang sangat erat antara rendahnya maturitas SPIP dengan belum optimalnya penguatan pengawasan. Semakin tinggi level SPIP, semakin kuat fondasi pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga semakin besar pula

peluang terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara rinci permasalahan yang berpengaruh terhadap optimalisasi kinerja pengawasan antara lain:

1. Kapabilitas APIP belum mencapai level yang memadai yaitu Level 3 (Terdefinisi)

Sampai dengan periode perencanaan berjalan, tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah belum mencapai **Level 3 (Terdefinisi)** sebagaimana diamanatkan dalam kerangka *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang ditetapkan oleh BPKP sebagai standar pembinaan penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah. Pada kondisi aktual, proses bisnis pengawasan belum sepenuhnya terdokumentasi dalam bentuk kebijakan, pedoman, dan prosedur kerja yang baku dan terstandarisasi, sehingga implementasi kegiatan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan belum dilakukan secara konsisten di seluruh unit kerja pengawasan.

Belum tercapainya Level 3 juga mencerminkan belum optimalnya pemenuhan beberapa karakteristik utama IACM, antara lain ketercukupan kompetensi auditor, ketersediaan metodologi audit berbasis risiko, integrasi proses pengawasan dengan manajemen risiko penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta keberfungsian sistem penjaminan mutu (*quality assurance and improvement program*). Selain itu, masih terbatasnya jumlah auditor bersertifikat (JFA/JFP) dan belum meratanya penguasaan teknik audit modern turut memengaruhi kemampuan APIP dalam memberikan *assurance* dan *consulting services* secara profesional.

Secara keseluruhan, permasalahan kapabilitas APIP ini menjadi faktor penghambat utama dalam mewujudkan pengawasan intern yang efektif, independen, dan memberikan nilai tambah, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus melalui strategi penguatan kelembagaan, pengembangan kompetensi, penyusunan standar prosedur operasional, dan peningkatan kualitas proses pengawasan secara berkelanjutan selama periode perencanaan.

2. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah belum mencapai Level 3 (Terdefinisi)

Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah sampai saat ini belum mencapai **Level 3 (Terdefinisi)** sebagaimana standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pengendalian intern belum sepenuhnya didukung oleh kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang terdokumentasi dengan baik dan diterapkan secara konsisten di seluruh unit organisasi pemerintah daerah.

Pada level maturitas saat ini, sebagian besar Perangkat Daerah belum memiliki proses pengendalian yang terstruktur, belum memadai dalam mendokumentasikan kegiatan pengendalian kunci (*key controls*), serta belum menyelenggarakan penilaian risiko secara sistematis untuk mendukung pencapaian tujuan program dan kegiatan. Integrasi antara manajemen risiko, pengendalian intern, dan perencanaan kinerja juga belum berjalan optimal, sehingga pengambilan keputusan dan pelaksanaan program masih memiliki potensi deviasi yang tinggi terhadap target kinerja, efektivitas anggaran, dan kepatuhan pada regulasi.

Permasalahan ini juga dipengaruhi oleh masih terbatasnya kapabilitas sumber daya aparatur dalam memahami dan menerapkan SPIP Terintegrasi, kurang optimalnya pembinaan teknis serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta belum tersedianya sistem informasi pendukung yang memadai untuk mendukung proses identifikasi risiko, analisis risiko, pemantauan pengendalian, dan pelaporan SPIP secara terintegrasi. Kondisi ini menyebabkan penerapan pengendalian intern di banyak Perangkat Daerah masih bersifat administratif, belum berbasis risiko, dan belum memberikan jaminan yang cukup terhadap efektivitas pencapaian tujuan organisasi.

3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko (*risk-based audit*)

Perencanaan pengawasan pada Inspektorat Daerah belum sepenuhnya menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based audit*), sehingga penentuan prioritas pengawasan belum didasarkan pada tingkat risiko strategis, operasional, kepatuhan, dan risiko fraud yang

dihadapi perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan alokasi sumber daya pengawasan belum optimal, fokus audit sering bergeser pada aspek administratif, serta potensi risiko tinggi pada program prioritas daerah belum sepenuhnya teridentifikasi dan terakomodasi dalam rencana pengawasan tahunan.

4. Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan

Inspektorat Daerah masih menghadapi keterbatasan sumber daya pengawasan, baik dari aspek jumlah maupun kompetensi auditor, sehingga kapasitas pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan belum dapat mendukung secara optimal kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks. Keterbatasan ini berdampak pada rendahnya cakupan pengawasan, keterlambatan penyelesaian penugasan, serta belum maksimalnya pemberian assurance dan konsultasi yang berkualitas kepada perangkat daerah.

5. Rendahnya Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan.

Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan, baik dari Inspektorat, BPKP, maupun BPK, masih relatif rendah. Hal ini mengurangi efektivitas hasil pengawasan dalam mendorong perbaikan tata kelola.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Terbatas.

Proses pengawasan, monitoring, dan pelaporan sebagian besar masih dilakukan secara manual. Keterbatasan pemanfaatan teknologi informasi ini berdampak pada efektivitas, akurasi, dan kecepatan pelaksanaan pengawasan.

7. Tantangan dalam Mempertahankan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja.

Walaupun Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP atas laporan keuangan serta nilai SAKIP kategori “Baik”, konsistensi dalam mempertahankan capaian tersebut sekaligus meningkatkan ke level yang lebih tinggi masih menjadi tantangan strategis.

8. Pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal

Pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berjalan optimal, ditandai dengan belum memadainya identifikasi risiko penerimaan daerah, lemahnya pemantauan terhadap potensi kebocoran pendapatan, serta belum terpenuhinya mekanisme audit yang mampu memastikan kepatuhan, efektivitas pemungutan, dan akurasi pelaporan PAD. Kondisi ini mengakibatkan peluang

peningkatan pendapatan daerah belum sepenuhnya tergarap dan risiko kehilangan pendapatan masih relatif tinggi.

Dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Selayar, dapat dipilah kembali ke dalam beberapa masalah pokok seperti tabel 2.19 di bawah ini:

Tabel 2.19 Pemetaan Permasalahan
Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimal pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	Belum optimalnya pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kapabilitas APIP belum mencapai level yang memadai yaitu Level 3 (Terdefenisi) untuk menjalankan pengawasan berbasis risiko, konsultatif, dan assurance secara menyeluruh.
			Tingkat Kematangan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah belum mencapai Level 3 (Terdefenisi)
			Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko (risk-based audit), sehingga pelaksanaan pengawasan belum mampu secara efektif menjawab area-area rawan penyimpangan dan permasalahan strategis
			Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan ditandai dengan masih kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan yang berdampak pada belum sebanding dengan volume dan kompleksitas tugas pengawasan yang harus dilaksanakan serta kurangnya anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, sehingga tidak semua auditor dapat mengikuti diklat teknis maupun sertifikasi profesi

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan hasil pengawasan sebagian besar masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien, memakan waktu, dan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan data maupun informasi.</p> <p>Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan, baik yang berasal dari Inspektorat Daerah, BPK, maupun BPKP, masih relatif rendah</p>
2	Masih rendahnya stabilitas ekonomi makro daerah dan terbatasnya kapasitas fiskal daerah	Belum optimalnya peningkatan kapasitas fiskal daerah	<p>Pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal ditandai dengan reviu terhadap potensi pendapatan, pemutakhiran data objek pajak, dan kebocoran penerimaan belum dilakukan secara komprehensif, Audit tematik terkait pendapatan daerah masih terbatas karena keterbatasan SDM dan anggaran pengawasan, dan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib pajak/retribusi belum menjadi fokus pengawasan reguler.</p> <p>Pengendalian Intern atas Proses Pemungutan dan Pengelolaan Pendapatan belum optimal ditandai dengan sistem pengendalian intern atas proses pemungutan, pencatatan, dan pelaporan pendapatan belum memadai, masih terdapat kebocoran pendapatan akibat lemahnya pengawasan</p>

No	Masalah Utama	Masalah Pokok	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
			lapangan maupun pengawasan berbasis teknologi, dan belum optimalnya monitoring terhadap potensi pendapatan yang tidak termanfaatkan.
			Reviu Perencanaan Pendapatan Belum Berbasis Risiko ditandai dengan belum sepenuhnya menerapkan risk-based audit/review dalam menilai target PAD, risiko fiskal, dan kualitas perencanaan pendapatan
			Pengawasan terhadap Pemanfaatan Aset dan Kinerja BUMD belum dilakukan secara mendalam yang berpotensi menjadi sumber PAD
			Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi dalam Pengawasan Pendapatan

2.2.2. ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi, kecenderungan, atau permasalahan yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan pembangunan daerah di masa mendatang. Isu ini tidak hanya mencerminkan masalah yang terjadi saat ini, tetapi juga mengantisipasi tantangan serta peluang yang akan muncul di kemudian hari.

Karakteristik isu strategis terdiri atas bersifat signifikan, karena berdampak langsung pada keberhasilan pembangunan, bersifat antisipatif, fokus pada langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi tantangan atau memanfaatkan peluang di masa depan dan bersifat berorientasi pada masa depan, sehingga harus mampu memandu arah kebijakan jangka menengah dan panjang.

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Namun, dalam perjalanannya masih terdapat sejumlah tantangan

yang berpotensi memengaruhi efektivitas pengawasan serta kualitas akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Tantangan tersebut kemudian berkembang menjadi isu-isu strategis yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

2.2.2.1. Isu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang Relevan dengan Inspektorat Daerah

Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, setiap pemerintah daerah wajib mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berwawasan lingkungan ke dalam dokumen perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu instrumen yang digunakan adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

KLHS berfungsi memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah telah memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya mengejar aspek pertumbuhan ekonomi tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan ekologi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, integrasi KLHS menjadi indikator penting tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat daerah.

Inspektorat Daerah perlu menjadikan isu tersebut sebagai perhatian strategis, agar fungsi pengawasan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif dan keuangan, tetapi juga memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berwawasan lingkungan.

2.2.2.2. Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Inspektorat Daerah

1. Tuntutan akuntabilitas dan transparansi global (*good governance*).

Dalam era globalisasi dan keterbukaan informasi, tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan semakin tinggi. Masyarakat, media, lembaga internasional, serta pemangku kepentingan lainnya menaruh perhatian besar terhadap praktik *good governance* yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum.

Kondisi ini menjadi isu lingkungan dinamis yang relevan dengan peran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP). Dinamika global menuntut pemerintah daerah tidak hanya sekadar melaksanakan pembangunan secara administratif, tetapi juga mampu membuktikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pembangunan telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi yang dapat diakui secara luas.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Peningkatan standar pengawasan sejalan dengan perkembangan praktik *good governance* di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik, termasuk tindak lanjut hasil pengawasan.
- c. Tekanan global terkait akuntabilitas pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks SDGs (*Sustainable Development Goals*) dan komitmen lingkungan.
- d. Ancaman reputasi pemerintahan daerah apabila praktik pengelolaan keuangan dan kinerja tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan integritas.
- e. Tuntutan percepatan transformasi digital dalam pengawasan untuk menjawab kebutuhan transparansi yang lebih cepat, akurat, dan real time.

Inspektorat Daerah diposisikan sebagai garda terdepan dalam menjaga reputasi pemerintahan daerah di tengah tuntutan global terhadap akuntabilitas dan transparansi

2. Transformasi digital dalam tata kelola dan audit (Digital Audit dan Risk-Based Audit).

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong terjadinya transformasi digital di berbagai aspek tata kelola pemerintahan. Dalam konteks pengawasan, digitalisasi membawa perubahan mendasar pada cara audit dan manajemen risiko dilakukan. Pergeseran dari audit konvensional menuju Digital Audit serta penerapan Risk-Based Audit (RBA) menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akurasi pengawasan.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterbatasan infrastruktur dan aplikasi pengawasan berbasis digital, yang menyebabkan proses audit masih dominan manual.
- b. Kesenjangan kompetensi SDM auditor dalam memanfaatkan teknologi digital, big data, dan analisis berbasis risiko.
- c. Tingginya ekspektasi masyarakat terhadap transparansi real-time, yang menuntut pengawasan berbasis teknologi.
- d. Kerentanan terhadap risiko siber (cyber risk) yang dapat mengganggu integritas data keuangan dan kinerja pemerintah daerah.
- e. Kebutuhan integrasi sistem informasi daerah dengan mekanisme pengawasan, agar audit digital dapat berjalan efektif.

Dengan demikian, Inspektorat Daerah dihadapkan pada keharusan untuk tidak hanya beradaptasi dengan era digital, tetapi juga menjadi pelopor dalam pengawasan berbasis teknologi, sehingga tata kelola pemerintahan dapat lebih responsif, transparan, dan akuntabel

3. Pemberantasan korupsi dan Praktik Integrity System

Pemberantasan korupsi merupakan agenda nasional yang terus menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan global. Seiring meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan, dibutuhkan penguatan Integrity System atau sistem integritas yang mencakup nilai, standar, serta mekanisme pengawasan yang konsisten dalam mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

Dalam konteks pemerintahan daerah, isu ini semakin penting karena praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat serta menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Oleh karena itu, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dituntut berperan lebih aktif dalam memperkuat sistem integritas dan budaya antikorupsi.

Tantangan yang dihadapi Inspektorat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih adanya risiko penyalahgunaan kewenangan pada proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program daerah.
- b. Belum optimalnya penerapan zona integritas menuju WBK/WBBM, baik di lingkup Inspektorat maupun perangkat daerah lain.

- c. Keterbatasan pemahaman perangkat daerah terhadap praktik integritas seperti manajemen risiko fraud, pengendalian gratifikasi, dan pelaporan benturan kepentingan.
- d. Rendahnya tingkat tindak lanjut rekomendasi pengawasan, yang membuka ruang berulangnya masalah korupsi.
- e. Kurangnya kolaborasi lintas sektor (APIP, APH, KPK, masyarakat) dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bebas dari korupsi.

Inspektorat Daerah diposisikan sebagai motor penggerak integritas daerah, tidak hanya berfungsi mengawasi, tetapi juga menjadi agen perubahan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintahan.

2.2.2.3. Isu Strategis Inspektorat Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan isu KLHS dan isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Inspektorat Daerah, maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang harus dihadapi Inspektorat Daerah Kabupaten Selayar ke depan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan assurance, consulting, dan early warning system bagi Kepala Daerah.
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah dalam rangka mempertahankan opini WTP, sekaligus meningkatkan nilai SAKIP menuju kategori “Sangat Baik”.
4. Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam meujudkan perbaikan tata kelola
5. Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan.
6. Pendampingan perangkat daerah dalam penerapan MCP dan pengawasan zona integritas WBK/WBBM.
7. Peningkatan terhadap kesadaran integritas, etika birokrasi, dan budaya antikorupsi pada perangkat daerah.
8. Penerapan pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.

Isu strategis Inspektorat Daerah dapat dirumuskan dengan menggunakan teknik menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah yang dimulai dari potensi daerah yang menjadi kewenangan, permasalahan yang sesuai dengan kewenangan, isu KLHS dan isu lingkungan yang relevan sehingga menghasilkan isu strategis perangkat daerah sebagaimana dituangkan dalam tabel 2.20 berikut:

Tabel 2.20 Isu Strategis Inspektorat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Daerah Otonomi	Belum Optimalnya Pelayanan Publik dan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan					
	Belum optimalnya penguatan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel: 1. Tingkat Kapabilitas APIP belum mencapai level yang memadai yaitu Level 3 (Terdefenisi); 2. Tingkat Kematangan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada seluruh Perangkat Daerah belum mencapai Level 3 (Terdefenisi); 3. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko (risk-based audit)	Tata Kelola Pemerintahan	Tuntutan akuntabilitas dan transparansi global (<i>good governance</i>)	Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah	Tingkat kematangan/kapasitas tata kelola daerah	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan assurance, consulting, dan early warning system bagi Kepala Daerah
						Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	4. Keterbatasan Sumber Daya Pengawasan; 5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan 6. Tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan masih relatif rendah 7. Pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal					Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah dalam rangka mempertahankan opini WTP, sekaligus meningkatkan nilai SAKIP menuju kategori "Sangat Baik".
			Transformasi digital dalam tata kelola dan audit (<i>Digital Audit dan Risk-Based Audit</i>)	Digitalisasi pengawasan	Adaptasi terhadap Digitalisasi Fungsi Pengawasan	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan.

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH	PERMASALAHAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN INSPEKTORAT DAERAH			ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Pemberantasan korupsi dan Praktik <i>Integrity System</i>	Pencegahan Korupsi Daerah	Efektivitas pengawasan pencegahan korupsi	<div>Pendampingan perangkat daerah dalam penerapan MCP; pengawasan zona integritas WBK/WBBM.</div> <div>Peningkatan terhadap kesadaran integritas, etika birokrasi, dan budaya antikorupsi pada perangkat daerah</div>

Isu-isu strategis di atas diberi skor/bobot berdasarkan skor kriteria penentuan isu-isu strategis yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan penilaian isu strategis. Skor kriteria penentuan isu-isu strategis dan nilai skala kriteria dapat dilihat pada tabel 2.21 dan tabel 2.22 berikut ini:

Tabel 2.21
Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No.	Kriteria	Bobot
1.	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional	20
2.	Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah	10
3.	Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat	20
4.	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	10
5.	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6.	Prioritas janji politik yang perlu Diwujudkan	25
Total		100

Tabel 2.22 Nilai Skala Kriteria Isu Strategis

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan assurance, consulting, dan early warning system bagi Kepala Daerah.	20	10	20	10	15		75
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	20	10	20	10	15		75
3	Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam meujudkan perbaikan tata kelola	20	10	20	10	15		75

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah dalam rangka mempertahankan opini WTP, sekaligus meningkatkan nilai SAKIP menuju kategori “Sangat Baik”.	20	10	20	10			60
5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan.		10	20	10	15		55
6	Pendampingan perangkat daerah dalam penerapan MCP; pengawasan zona integritas WBK/WBBM.		10	20	10	15		55
7	Peningkatan terhadap kesadaran integritas, etika birokrasi, dan budaya antikorupsi pada perangkat daerah		10	20		15		45
8	Pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.	20	10	20	10			60

Setelah dilakukan penilaian isu strategis, kemudian dihitung rata-rata skor/bobot setiap isu strategis dengan mengakumulasikan nilai tiap-tiap isu strategis dibagi jumlah peserta, yang dituangkan dalam tabel 2.23 sebagai berikut:

Tabel 2.23 Rata-rata Skor Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	2	3	4
1	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memberikan assurance, consulting, dan early warning system bagi Kepala Daerah.	75	0,75

No	Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata Skor
1	2	3	4
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada perangkat daerah dalam meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahah	75	0,75
3	Peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan dalam meujudkan perbaikan tata kelola	75	0,75
4	Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Daerah dalam rangka mempertahankan opini WTP, sekaligus meningkatkan nilai SAKIP menuju kategori “Sangat Baik”.	60	0,6
5	Pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pengawasan untuk memperkuat transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pengawasan.	55	0,55
6	Pendampingan perangkat daerah dalam penerapan MCP; pengawasan zona integritas WBK/WBBM.	55	0,55
7	Peningkatan terhadap kesadaran integritas, etika birokrasi, dan budaya antikorupsi pada perangkat daerah	45	0,45
8	Pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) belum sepenuhnya diterapkan secara konsisten dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.	60	0,6



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT DAERAH

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program perangkat daerah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan perangkat daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pengawasan sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Kementerian PANRB, dan Kementerian Dalam Negeri. NSPK ini menjadi pedoman kerja agar fungsi pengawasan sejalan dengan sistem nasional, terintegrasi, dan seragam di seluruh daerah.

NSPK yang sangat erat kaitannya dengan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1 NSPK terkait Pengawasan Inspektorat Daerah

No	Substansi NSPK	Dasar Kebijakan	Isi/Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyelenggaraan Pengawasan Intern Pemerintah	1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembinaan dan Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, bimbingan teknis serta bentuk pembinaan (fasilitasi, konsultasi, sosialisasi) dan pengawasan lainnya
		2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ranbinwas) <i>(ditetapkan setiap tahunnya sebagai pedoman pengawasan)</i>	Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Substansi NSPK	Dasar Kebijakan	Isi/Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Manajemen Risiko	1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	Memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
		2) Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah	Pedoman Penilaian tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi yang mencakup unsur SPIP, MRI, IEPK dan Kapabilitas APIP
		3) Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah	Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan risiko pemerintah daerah mencakup dan mengatur tentang proses, tahapan pengelolaan risiko dan pelaporan pengelolaan risiko
3	Pengelolaan Keuangan Daerah	1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diwujudkan dalam APBD
		2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Norma audit penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, laporan keuangan
			Standar pemeriksaan belanja, aset, dan pendapatan Prosedur reviu RKA-SKPD, RKA-PPKD, dan LKPD
4	Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1) Kebijakan Daerah terkait Pengendalian Gratifikasi dan benturan kepentingan	Prosedur penanganan laporan gratifikasi dan Kriteria penilaian pengendalian benturan kepentingan

No	Substansi NSPK	Dasar Kebijakan	Isi/Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
		2) Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019 ini mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah	Sebagai acuan bagi instansi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju WBK/WBBM
5	Pengawasan atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP	1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024	Kriteria pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di masing-masing perangkat daerah
		2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pedoman Pelaksanaan evaluasi AKIP
		3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka	Pedoman dalam Prosedur reviu penyusunan dokumen perencanaan

No	Substansi NSPK	Dasar Kebijakan	Isi/Pokok
(1)	(2)	(3)	(4)
		Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	
6	Pengawasan ke Proyek Fisik / Pembangunan	1) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Prosedur pengawasan Pengandan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah
		2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat <i>(ditetapkan setiap tahunnya sebagai update pedoman pengawasan infrastruktur)</i>	Prosedur pengawasan pembangunan infrastruktur
7	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024	Prosedur penanganan pengaduan denagn Standar integrasi LAPOR!
8	Pengawasan Keuangan Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	Norma pengawasan ADD/DD Standar pemeriksaan belanja desa Prosedur audit keuangan desa Kriteria pengawasan BUMDes

Oleh karena itu Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

3.1.1 Tujuan Renstra Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah

Bertolak dari Visi Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan yaitu

“Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera”

dan mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah mewujudkan misi ke-1 Kabupaten Kepulauan Selayar yaitu:

Misi 1 : Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif,

Mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi bahwa kontribusi Inspektorat Daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Selayar 2025-2029 akan mengambil peran pada Tujuan 1 dan Sasaran 1 pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029 yaitu:

Tujuan 1 : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran 1 : Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif.

Maka tujuan pembangunan/pelayanan jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan sebagai Tujuan Renstra adalah:

“Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”

Tujuan ini menegaskan peran strategis Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berlangsung secara bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan. Integritas dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan pada peraturan perundang-

undangan, tetapi juga sebagai komitmen moral dan etika dalam menjalankan tugas pemerintahan demi kepentingan publik.

Meningkatnya integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah bermakna bahwa seluruh perangkat daerah mampu:

1. Menjaga kejujuran dan profesionalisme dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban program pembangunan.
2. Meminimalisir risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melalui pengawasan intern yang efektif dan berbasis risiko.
3. Memperkuat budaya pengendalian intern dan manajemen risiko sehingga proses pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga pada efektivitas dan kualitas pelayanan publik.
4. Mendorong terciptanya zona integritas menuju predikat WBK/WBBM di lingkungan pemerintah daerah.
5. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan, karena setiap kebijakan dan anggaran dijalankan secara transparan dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, tujuan ini bukan hanya menekankan pada aspek pengawasan formal, tetapi juga transformasi tata kelola pemerintahan menuju birokrasi yang berintegritas tinggi. Inspektorat Daerah berperan sebagai pengawal akuntabilitas sekaligus agen perubahan yang memastikan nilai-nilai integritas melekat pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3.1.2 Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Kab. Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan *medium term outcome* atau *outcome* untuk jangka menengah.

Sasaran jangka menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan sebagai Sasaran Renstra yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Inspektorat Daerah, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu:

- a. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah;
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Inspektorat Daerah

Makna atas sasaran tersebut dalam konteks Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Inspektorat Daerah berperan memastikan terlaksananya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, efektif, serta bebas dari penyimpangan melalui pelaksanaan audit, reviu, monitoring, evaluasi, dan penguatan SPIP. Inspektorat mendorong peningkatan integritas, penerapan manajemen risiko, serta penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan sehingga mendorong seluruh perangkat daerah bekerja secara patuh, efisien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

- b. Meningkatnya Pelayanan Publik

Inspektorat Daerah berperan dalam terwujudnya layanan pemerintah yang semakin cepat, mudah, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat. Peningkatan ini diwujudkan melalui penyederhanaan proses layanan, perbaikan standar kualitas, peningkatan integritas aparatur, pemanfaatan teknologi, serta pelayanan yang responsif terhadap pengaduan dan aspirasi masyarakat.

Sasaran ini menekankan bahwa peran Inspektorat bukan hanya sebagai “pengawas” formal, melainkan sebagai penjamin mutu tata kelola. Melalui fungsi pembinaan, pengawasan, dan pencegahan korupsi, Inspektorat memastikan perangkat daerah menjalankan program dan pelayanan publik sesuai standar, sehingga berdampak pada meningkatnya integritas, kinerja, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan indikator sasaran yang ingin dicapai yaitu: Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

Makna atas sasaran tersebut dalam konteks Inspektorat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pengawasan yang Lebih Tepat Sasaran

Kegiatan pengawasan difokuskan pada area berisiko tinggi dan strategis sehingga hasilnya relevan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan.

b. Meningkatnya Standar dan Metodologi Pengawasan

Proses pengawasan dilakukan dengan standar, prosedur, dan metode yang sesuai NSPK serta praktik terbaik (best practices), sehingga hasilnya lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Memberikan Rekomendasi yang Berkualitas

Hasil pengawasan tidak hanya berupa temuan, tetapi juga rekomendasi yang aplikatif dan bermanfaat untuk mendorong perbaikan kinerja perangkat daerah.

d. Mendorong Pencegahan Penyimpangan

Pengawasan diarahkan bukan hanya menemukan kesalahan, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan agar potensi penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.

e. Meningkatkan Nilai Guna bagi Pimpinan dan Publik

Hasil pengawasan menjadi dasar bagi kepala daerah dalam pengambilan keputusan serta memberi jaminan kepada masyarakat bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan pelayanan publik.

Sasaran ini bermakna bahwa Inspektorat Daerah berperan bukan sekadar “melaksanakan audit”, melainkan meningkatkan mutu dan manfaat pengawasan agar hasilnya benar-benar mampu memperkuat akuntabilitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dirumuskan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Visi: "Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera" Misi 1: Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif											
NSPK: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa											
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan			Indeks Reformasi Birokrasi	60,56	62,54	64,91	68,41	70,32	72,97	74,81	
Sasaran 1: Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif			1. Indeks Pelayanan Publik	2,58	2,66	2,75	2,83	2,92	3,00	3,10	
			2. Nilai SAKIP Daerah	61,68 (Baik)	63,56 (Cukup Baik)	63,59 (Cukup Baik)	64,50 (Cukup Baik)	65,52 (Cukup Baik)	66,39 (Cukup Baik)	67,01 (Cukup Baik)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			3. Indeks SPBE	2,57 (Cukup)	2,66 (Cukup)	2,74 (Cukup)	2,83 (Cukup)	2,91 (Cukup)	3,00 (Baik)	3,10 (Baik)	
			4. Indeks Inovasi Daerah	59,66	59,76	61,91	63,86	66,79	67,91	68,4	
	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		Indeks Survei Penilaian Integritas	71,95 (Waspada)	74,45 (Waspada)	76,95 (Waspada)	79,45 (Terjaga)	81,95 (Terjaga)	84,45 (Terjaga)	86,95 (Terjaga)	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Inspektorat Daerah	1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	77,90 BB (Sangat Baik) (Memuaskan)	80,4 A (Memuaskan)	82,90 A (Memuaskan)	85,40 A (Memuaskan)	87,90 A (Memuaskan)	90,40 AA (Sangat Memuaskan)	92,90 AA (Sangat Memuaskan)	
			2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Inspektorat Daerah	76,61 B (Baik)	79,76 B (Baik)	81,51 B (Baik)	83,26 B (Baik)	85,01 B (Baik)	86,76 B (Baik)	88,51 A (Sangat Baik)	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	2 (2,840)	3 (3,002)	3 (3,077)	3 (3,152)	3 (3,227)	3 (3,302)	3 (3,377)	

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA TAHUN 2025-2029

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut di atas dengan efektif dan efisien. Tujuan dan sasaran pelayanan pada periode sebelumnya telah menunjukkan capaian yang memadai, namun masih memerlukan beberapa perbaikan dan peningkatan.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Strategi dan Arah Kebijakan ini yaitu:

1. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
4. Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threaths* dengan prinsip memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Secara singkat dapat tergambar pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

KEKUATAN (Strengths)		KELEMAHAN (Weaknesses)		PELUANG (Opportunities)		TANTANGAN (Threats)	
1	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	1	Adanya peraturan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen	2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2	Mempertahankan opini WTP dan menghilangkan paragraf penjelas dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu (<i>Quality Assurance</i>) dan pemberian asistensi	3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat	3	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3	Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi
4	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)	4	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas	4	Kapabilitas APIP Inspektorat pada Level 3 dengan catatan dan sudah harus menuju ke Level 3 penuh
5	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5	Penyerapan anggaran yang belum optimal	5	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

3.2.1. Strategi Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Dalam menentukan strategi pembangunan, beberapa langkah yang ditempuh oleh Inspektorat Daerah untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah, yaitu:

1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang (periode lima tahunan).
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi.

4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.

Dalam rangka mencapai sasaran “*Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*”, Inspektorat Daerah menetapkan strategi yang berfokus pada penguatan peran pengawasan internal sebagai penjamin mutu tata kelola pemerintahan daerah. Strategi tersebut diwujudkan melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar mampu melaksanakan pengawasan secara profesional, independen, dan berintegritas.

Selain itu, pengawasan diarahkan berbasis risiko sehingga prioritas kegiatan lebih tepat sasaran pada bidang yang strategis, rawan penyimpangan, dan berdampak luas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi juga dioptimalkan untuk mendukung proses pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan hasil pengawasan.

Strategi lainnya adalah mendorong peningkatan kualitas rekomendasi hasil pengawasan yang bersifat konstruktif, aplikatif, serta berorientasi pada perbaikan kinerja perangkat daerah. Hal ini diikuti dengan penguatan mekanisme monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan agar memberikan manfaat nyata bagi peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, Inspektorat Daerah juga memperkuat koordinasi dan sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal, aparat penegak hukum, serta unit kerja perangkat daerah, sehingga fungsi pengawasan dapat berperan sebagai *early warning system* sekaligus menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pelayanan publik.

Secara rinci uraian strategi yang digunakan oleh Inspektorat Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yaitu:

1. Penguatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan cara:
 - a. Peningkatan kompetensi auditor dan pengawas melalui pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi.

- b. Pengembangan budaya kerja integritas, profesional, dan berorientasi hasil.
- 2. Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko, dengan cara:
 - a. Penyusunan dan penerapan manajemen risiko dalam perencanaan pengawasan.
 - b. Memprioritaskan pengawasan pada bidang yang rawan penyimpangan, berdampak luas, dan strategis.
- 3. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
 - a. Digitalisasi proses pengawasan dengan aplikasi SPIP, e-audit, dan sistem pelaporan berbasis online.
 - b. Peningkatan transparansi hasil pengawasan melalui sistem informasi yang dapat diakses stakeholder.
- 4. Peningkatan Kualitas Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - a. Penyusunan rekomendasi yang aplikatif, konstruktif, dan berorientasi pada perbaikan.
 - b. Memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- 5. Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan BPKP, BPK, APH, dan lembaga pengawasan lain.
 - b. Mengoptimalkan peran pengawasan internal sebagai *early warning system* bagi kepala daerah.

Strategi yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah merupakan arah umum yang menjelaskan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai. Strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam penahapan agar implementasinya dapat berlangsung secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan selama periode lima tahun. Dengan demikian, strategi berfungsi sebagai pedoman konseptual, sedangkan penahapan menjadi rencana operasional yang menegaskan urutan dan prioritas tindakan pada setiap tahunnya.

Keterkaitan antara strategi dan penahapan terletak pada hubungan hierarkis dan fungsionalnya. Setiap strategi pengawasan, tidak dapat dicapai sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, penahapan disusun untuk memastikan bahwa upaya pencapaian sasaran dilakukan secara progresif, mulai dari pemetaan

kondisi awal, pelaksanaan program prioritas, hingga penguatan dan konsolidasi pada akhir periode Renstra.

Dengan adanya keterkaitan ini, Renstra Inspektorat Daerah dapat menunjukkan jalur perubahan yang jelas dari kondisi eksisting menuju kondisi yang diharapkan pada akhir periode perencanaan. Strategi memberikan arah jangka menengah, sementara penahapan memastikan setiap langkah pelaksanaan berjalan secara konsisten, terkontrol, dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan di bidang pengawasan.

Secara rinci penahapan Inspektorat Daerah dalam kurun waktu periode renstra tahun 2025-2029 difokuskan sesuai dengan tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah berikut:

Tabel 3.4 Penahapan Renstra Inspektorat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penguatan Fondasi Kelembagaan, Pemetaan Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pemutakhiran Pedomam/ Kebijakan Pengawasan	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Efektivitas Pengawasan	Integrasi Sistem Tata Kelola dan Akuntabilitas	Penguatan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas	Inspektorat Modern sebagai Trusted Advisor (<i>konsultansi dan quality assurance</i> perangkat daerah)

Berdasarkan tabel 3.4 di atas, pada tahun pertama penting untuk membangun fondasi, karena tanpa kelembagaan dan SDM yang kuat, pengawasan tidak optimal, menyiapkan peta risiko, dan menyelesaikan pekerjaan rumah pengawasan sebelumnya. Pada Tahun 2027, difokuskan pada kapasitas SDM APIP dan mulai menggeser dari pola audit kepatuhan ke risk-based audit. Pada Tahun 2028, tahap ini Inspektorat Daerah diarahkan menjadi mitra strategis perangkat daerah untuk memperkuat akuntabilitas dan SPIP. Pada Tahun 2029, Inspektorat menjadi pendorong utama reformasi birokrasi, sekaligus mendukung upaya pencegahan korupsi di daerah. Untuk tahun terakhir periode renstra, diarahkan untuk mencapai Inspektorat modern, berperan sebagai *trusted advisor* dan bukan hanya pemeriksa.

Penyajian lokus dalam Renstra Inspektorat Daerah pada prinsipnya diarahkan untuk menunjukkan area, wilayah, atau objek yang menjadi

fokus pengawasan selama periode perencanaan. Berbeda dengan perangkat daerah teknis yang lokusnya berupa pembangunan fisik atau pelayanan langsung di lapangan, lokus pengawasan Inspektorat Daerah lebih menekankan pada unit kerja perangkat daerah, kecamatan, desa/kelurahan, serta wilayah pengembangan tertentu yang memiliki risiko tinggi atau strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Lokus pengawasan disajikan berdasarkan fokus dan sasaran yang ditetapkan dalam Permendagri tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setiap tahun. Dalam permendagri tersebut yang menjadi fokus pengawasan/pemeriksaan berupa audit, revidi, evaluasi, maupun pendampingan adalah perangkat daerah, kecamatan, kelurahan/desa. Selain itu, lokus juga dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan pengembangan daerah yang merupakan perwujudan visi dan misi Kepala Daerah.

Penyajian lokus ini ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah. Lokus ini dimaksudkan agar arah pengawasan Inspektorat Daerah lebih terukur, fokus, serta selaras dengan isu strategis pembangunan daerah. Dengan demikian, program dan kegiatan pengawasan yang dilaksanakan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga kontekstual sesuai kondisi lapangan, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan akuntabilitas, efektivitas, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota.

3.2.2. Arah Kebijakan Inspektorat Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

Arah kebijakan Inspektorat Daerah difokuskan pada penguatan peran pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada penemuan permasalahan, tetapi juga pada upaya pencegahan, perbaikan, dan peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. Kebijakan diarahkan untuk memperkuat penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di seluruh perangkat daerah agar mampu menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, kebijakan pengawasan diprioritaskan pada isu-isu strategis dan bidang yang memiliki risiko tinggi sehingga hasil pengawasan benar-benar memberi manfaat nyata bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah. Inspektorat Daerah juga menekankan pengembangan pola pengawasan yang konsultatif dan kolaboratif, sehingga dapat membangun

kesadaran dan komitmen perangkat daerah dalam mencegah penyimpangan sejak dini.

Di samping itu, arah kebijakan ditujukan untuk meningkatkan kualitas rekomendasi hasil pengawasan yang mudah ditindaklanjuti, serta memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi atas penyelesaian tindak lanjut. Upaya ini dilakukan agar hasil pengawasan tidak berhenti pada laporan, tetapi memberikan dampak nyata berupa perbaikan kinerja, peningkatan kepatuhan, dan penguatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Arah kebijakan juga diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses pengawasan yang lebih efektif dan transparan, sekaligus memperkuat koordinasi dengan lembaga pengawasan eksternal dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, fungsi pengawasan Inspektorat Daerah dapat menjadi instrumen pengendalian yang andal sekaligus mitra strategis bagi pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Perumusan arah kebijakan renstra Inspektorat Daerah didasari oleh operasionalisasi NSPK yang sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya. Arah kebijakan renstra Inspektorat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029. Secara rinci teknik merumuskan arah kebijakan renstra Inspektorat Daerah dapat dilihat dari tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Inspektorat Daerah

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Operasionalisasi NSPK Inspektorat Daerah diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi	Digitalisasi proses pengawasan internal melalui pengembangan aplikasi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang terpadu, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi (SP4N-LAPOR, aplikasi lokal, dan kanal pengaduan lainnya)	
			Mengoptimalkan sistem monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, APIP, maupun aparat pengawas eksternal lainnya) secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.	
2.	Operasionalisasi NSPK Inspektorat Daerah dilakukan dengan menerapkan/ mengintegrasikan manajemen risiko pada perencanaan dan pengendalian pembangunan	Menerapkan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan	Mendorong penerapan SPIP terintegrasi di seluruh perangkat daerah secara konsisten	
			Menata manajemen risiko terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	
3.	Operasionalisasi NSPK Inspektorat Daerah difokuskan pada peningkatan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Meningkatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan penyempurnaan penataan regulasi	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola	
			Penataan struktur organisasi Inspektorat Daerah agar sesuai dengan beban kerja dan kompleksitas pengawasan	

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA INSPEKTORAT DAERAH	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Penyusunan dan penyempurnaan regulasi teknis (Peraturan Bupati/Wali Kota, Peraturan Gubernur) yang mendukung efektivitas pengawasan	
4.	Operasionalisasi NSPK Inspektorat Daerah dilaksanakan dengan meningkatkan dan menata kerjasama daerah diarahkan pada penguatan sinergi antar-perangkat daerah, antar-Inspektorat, serta dengan lembaga pengawasan eksternal.	Meningkatkan dan menata kerjasama daerah	Mendorong kemitraan strategis dengan lembaga pengawasan eksternal (BPKP, BPK, KPK, KemenPANRB dan APIP lain)	
			Meningkatan koordinasi dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi termasuk penyusunan rencana aksi perbaikan yang terukur	
			Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
			Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas	
			Penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui sosialisasi, internalisasi, dan keteladanan pimpinan	
			Mendorong pembangunan zona integritas pada perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani	

Tentunya rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Daerah secara menyeluruh pada Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Rumusun tersebut disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi	:	"Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"		
Misi 1	:	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Penguatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Meningkatnya Kapabilitas APIP dapat membangun pemenuhan pernyataan dalam Key Process Area dari 6 (enam) elemen yaitu: 1. Peran dan Layanan; 2. Manajemen Sumber Daya Manusia; 3. Praktik Profesional; 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola	
			Penataan struktur organisasi Inspektorat Daerah agar sesuai dengan beban kerja dan kompleksitas pengawasan	
			Penyusunan dan penyempurnaan regulasi teknis (Peraturan Bupati/Wali Kota, Peraturan Gubernur) yang mendukung efektivitas pengawasan	
		Penerapan Pengawasan Berbasis Risiko	Mendorong penerapan SPIP terintegrasi di seluruh perangkat daerah secara konsisten	
			Menata manajemen risiko terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah	
			Penerapan nilai-nilai integritas, etika, dan budaya antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui sosialisasi, internalisasi, dan keteladanan pimpinan	

Visi	:	"Bersama Membawa Selayar Maju dan Sejahtera"	
Misi 1	:	Meningkatkan Pengelolaan Pemerintahan yang Akuntabel dan Adaptif	
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Mendorong pembangunan zona integritas pada perangkat daerah sebagai upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani
		Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Digitalisasi proses pengawasan internal melalui pengembangan aplikasi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan tindak lanjut hasil pengawasan
			Mengembangkan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang terpadu, cepat, dan transparan melalui pemanfaatan teknologi informasi (SP4N-LAPOR, aplikasi lokal, dan kanal pengaduan lainnya)
		Peningkatan Kualitas Rekomendasi dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Melakukan Monitoring Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan
			Mengoptimalkan sistem monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan (BPK, BPKP, APIP, maupun aparat pengawas eksternal lainnya) secara terintegrasi dan berbasis teknologi informasi.
			Melakukan Evaluasi atas Implementasi SPIP Perangkat Daerah
		Kolaborasi dan Sinergi Pengawasan	Mendorong kemitraan strategis dengan lembaga pengawasan eksternal (BPKP, BPK, KPK, KemenPANRB dan APIP lain)
			Meningkatkan koordinasi dalam mendorong percepatan penyelesaian tindak lanjut temuan/rekomendasi termasuk penyusunan rencana aksi perbaikan yang terukur
			Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
			Melakukan kerjasama untuk mendapatkan dokumen survey penilaian Integritas

Tabel 3.6 di atas menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PEYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN

4.1.1 Program Inspektorat Daerah

Program perangkat daerah adalah program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah disusun untuk menggambarkan keterkaitan program perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan melalui strategi dan arah kebijakan yang dipilih. Perencanaan program perangkat daerah dilakukan dengan memperhatikan penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, berbasis permasalahan serta isu strategis daerah, pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) dan SDGs, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program Inspektorat Daerah merupakan instrumen kebijakan yang dilaksanakan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pelayanan publik. Berdasarkan Kepmendagri tentang nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintahan daerah, Inspektorat Daerah menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah.

Melalui program tersebut, Inspektorat Daerah melaksanakan kegiatan pengawasan internal yang mencakup reuiu, audit, evaluasi, pemantauan, serta asistensi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta memastikan tindak lanjut hasil pengawasan dapat dituntaskan oleh perangkat daerah secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Selain itu, program pengawasan Inspektorat Daerah juga mendukung terwujudnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah melalui peningkatan kualitas laporan keuangan, laporan kinerja, serta kepatuhan perangkat daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga sebagai upaya pencegahan dan pemberian rekomendasi perbaikan yang

konstruktif sehingga hasil pengawasan memberikan nilai tambah bagi perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dengan pelaksanaan program tersebut, Inspektorat Daerah berperan strategis sebagai *early warning system* sekaligus mitra konsultatif bagi perangkat daerah dalam mencegah terjadinya penyimpangan, memperkuat integritas, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, diuraikan berikut ini:

- A. Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- B. Program : Program Penyelenggaraan Pengawasan
- C. Program : Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

4.1.2 Kegiatan Inspektorat Daerah

Kegiatan Inspektorat Daerah dilaksanakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan fungsi pengawasan internal pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri mengenai nomenklatur perangkat daerah. Kegiatan tersebut mencakup pelaksanaan pengawasan internal atas akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah, reviu atas dokumen perencanaan dan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah.

Setiap kegiatan diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendukung peningkatan efektivitas tata kelola, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah maupun pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, kegiatan Inspektorat Daerah juga meliputi fasilitasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan baik dari Inspektorat, BPKP, maupun BPK.

Melalui kegiatan tersebut, Inspektorat Daerah berupaya tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra konsultatif bagi perangkat daerah dengan memberikan rekomendasi yang konstruktif, aplikatif, dan berorientasi pada perbaikan kinerja. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan Kepmendagri diharapkan mampu memperkuat integritas, akuntabilitas, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan berdasarkan Program yang ditetapkan, diuraikan berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri atas Kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal; dan
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas Kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan
 - b. Pendampingan dan Asistensi.

4.1.3 Sub Kegiatan Inspektorat Daerah

Sub kegiatan Inspektorat Daerah merupakan unit terkecil dari perencanaan kinerja yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan internal pemerintahan daerah. Berdasarkan Kepmendagri tentang nomenklatur perangkat daerah, sub kegiatan ini mencakup aktivitas teknis dan operasional yang secara langsung berkaitan dengan fungsi pengawasan, reviu, audit, evaluasi, pemantauan, serta asistensi yang dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Sub kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendorong perbaikan tata kelola perangkat daerah. Melalui sub kegiatan yang spesifik dan terukur tersebut, Inspektorat Daerah dapat melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih fokus dan efektif. Sub kegiatan tidak hanya menghasilkan temuan, tetapi juga rekomendasi yang aplikatif dan solutif, serta memastikan tindak lanjutnya sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan sub kegiatan Inspektorat Daerah sebagaimana diatur dalam Kepmendagri mendukung pencapaian sasaran strategis berupa terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Berdasarkan Kepmendagri Nomor 900, Sub Kegiatan Inspektorat Daerah yang merupakan penjabaran langsung dari masing-masing kegiatan dalam suatu program yang dilakukan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun ke depan, diuraikan berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - 6) Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 7) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 8) Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 9) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 10) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 11) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - 12) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 13) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - 14) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 15) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 16) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 17) Pengadaan Mebel
 - 18) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 19) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 20) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 21) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 22) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 23) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 24) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, terdiri atas Kegiatan:
 - a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 25) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 26) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 27) Reviu Laporan Kinerja
 - 28) Reviu Laporan Keuangan
 - 29) Pengawasan Desa
 - 30) Kerja Sama Pengawasan Internal
 - 31) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
 - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 32) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
 - 33) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas Kegiatan:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 34) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
 - 35) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan
 - b. Pendampingan dan Asistensi, terdiri atas Sub Kegiatan sebagai berikut:
 - 36) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
 - 37) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
 - 38) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
 - 39) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas
- Secara lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang dirumuskan berdasarkan sasaran RPJMD 2025-2029 yang relevan, tujuan dan sasaran renstra Inspektorat Daerah dan dilengkapi dengan outcome dan output dapat diuraikan dalam tabel 4.1, sebagai berikut:

Tabel 4.1 Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Inspektorat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSPK: 1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa							
Sasaran 1: Meningkatnya Birokrasi Pemerintahan Transparan dan Kolaboratif					1. Indeks Pelayanan Publik		
					2. Nilai SAKIP Daerah		
					3. Indeks SPBE		
					4. Indeks Inovasi Daerah		
	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				Indeks Survei Penilaian Integritas		
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Inspektorat Daerah			1. Nilai SAKIP Inspektorat Daerah		
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Pelayanan Inspektorat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah		1. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah 2. Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah 3. Persentase Capaian Realisasi Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja sesuai standar kualitas dan ketepatan waktu	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKASPKD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	Jumlah Data Statistik Sektorial Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya dokumen administrasi BMD perangkat daerah yang lengkap, sesuai ketentuan, dan tepat waktu	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Tersedianya dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang lengkap, sesuai ketentuan, dan tepat waktu	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan rencana kebutuhan, ketentuan, dan tepat wakt	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana dan ketentuan	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana kebutuhan, ketentuan, dan tepat waktu	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik sesuai rencana dan ketentuan	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sesuai rencana dan ketentuan	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan		
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan		1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Pengawasan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan APIP		2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP		
				Terselenggaranya pengawasan internal secara efektif sesuai rencana pengawasan tahunan dan ketentuan yang berlaku	Persentase pelaksanaan pengawasan internal sesuai dengan rencana rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
				Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
				Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Reviu Laporan Kinerja	
				Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan	
				Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Pengawasan Desa	
				Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kerja Sama Pengawasan Internal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Terselenggaranya pengawasan dengan tujuan tertentu secara efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
				Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
				Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan sesuai ketentuan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan dan ditetapkan	Kegiatan: Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
				Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan asistensi kepada perangkat daerah sesuai rencana kerja dan ketentuan	Persentase perangkat daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi sesuai dengan rencana kerja	Kegiatan: Pendampingan dan Asistensi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
				Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
				Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

Pagu indikatif dalam dokumen Renstra merupakan proyeksi alokasi anggaran yang disusun sebagai gambaran awal kebutuhan pendanaan program dan kegiatan perangkat daerah selama periode perencanaan lima tahun. Pagu ini bersifat indikatif karena masih berupa perkiraan alokasi yang akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, serta hasil pembahasan dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan pagu indikatif bertujuan untuk memberikan arah dan batasan pendanaan bagi perangkat daerah dalam merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah. Dengan adanya pagu indikatif, setiap program dan kegiatan Inspektorat Daerah dapat direncanakan secara lebih realistis, terukur, dan seimbang dengan ketersediaan sumber daya keuangan daerah.

Pagu indikatif juga berfungsi sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan perangkat daerah dan menjadi acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, meskipun masih bersifat perkiraan, pagu indikatif memiliki peran strategis dalam menjamin konsistensi antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Keberadaan pagu indikatif dalam Renstra Inspektorat Daerah mencerminkan komitmen awal pendanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program pengawasan, peningkatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta seluruh kegiatan strategis lainnya dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang disertai dengan Pagu Indikatif diuraikan dalam tabel 4.2, sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN															Seluruh Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar
6. 01 INSPEKTORAT DAERAH															
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Outcome: Meningkatnya Capaian Realisasi Anggaran untuk Mendukung Pencapaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	92,01%	93,50%	7.254.494.200	94,50%	8.105.754.116	95,50%	7.847.520.500	96,50%	7.606.390.300	97,50%	7.450.866.300	98,50%	7.506.942.900	
	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	85,68%	88,50%		89,50%		90,50%		91,50%		92,50%		93,50%		
	Persentase Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah	56,07%	60,50%		66%		70,50%		75,50%		80,50%		85,50%		
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/laporan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang diselesaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu	100,00%	100,00%	30.200.000	100,00%	33.200.000	100,00%	33.200.000	100,00%	33.200.000	100,00%	24.200.000	100,00%	24.200.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	6.200.000	2 Dokumen	4.200.000	2 Dokumen	4.200.000	2 Dokumen	4.200.000	2 Dokumen	3.200.000	2 Dokumen	3.200.000	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen	3.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Koordinasi dan Peyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.250.000	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	3.500.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	3.250.000	1 Dokumen	2.250.000	1 Dokumen	2.250.000	
Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan	5.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	4.000.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	4.000.000	3 Laporan	3.000.000	3 Laporan	3.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	-	1 Data	2.500.000	1 Data	2.500.000	1 Data	2.500.000	1 Data	2.500.000	1 Data	2.500.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	4.000.000	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu.	100,00%	100,00%	5.180.862.000	100,00%	5.861.880.516	100,00%	5.895.078.300	100,00%	5.995.078.300	100,00%	5.691.141.700	100,00%	5.678.760.300	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.176.862.000	53 Orang/bulan	5.859.880.516	53 Orang/bulan	5.893.078.300	53 Orang/bulan	5.993.078.300	53 Orang/bulan	5.689.141.700	53 Orang/bulan	5.676.760.300	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100,00%	100,00%	-	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	100,00%	4.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	0 Laporan	-	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	2 Laporan	2.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100,00%	100,00%	291.760.000	100,00%	551.260.000	100,00%	400.000.000	100,00%	410.000.000	100,00%	382.000.000	100,00%	383.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	50 Paket	50.000.000	50 Paket	46.000.000	60 Paket	46.000.000	50 Paket	46.000.000	50 Paket	25.000.000	50 Paket	30.000.000	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	3.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	30 Orang	214.334.000	56 Orang	399.974.000	56 Orang	300.000.000	56 Orang	300.000.000	56 Orang	280.000.000	56 Orang	300.000.000	
Bimbingan Teknik Implemetasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	30 Orang	27.426.000	30 Orang	101.286.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	60.000.000	30 Orang	75.000.000	30 Orang	50.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai rencana dan ketentuan	100,00%	100,00%	279.937.800	100,00%	497.860.000	100,00%	357.689.000	100,00%	197.860.000	100,00%	191.971.000	100,00%	259.429.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	-	2 Unit	169.460.000	4 Unit	139.460.000	2 Unit	69.460.000	2 Unit	54.000.000	2 Unit	102.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	13 Unit	103.296.000	10 Unit	55.971.000	8 Unit	45.800.000	10 Unit	55.971.000	10 Unit	55.971.000	10 Unit	45.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	18 Unit	12 Unit	176.641.800	10 Unit	272.429.000	8 Unit	172.429.000	5 Unit	72.429.000	8 Unit	82.000.000	10 Unit	112.429.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai rencana dan ketentuan	100,00%	100,00%	977.859.500	100,00%	863.953.600	100,00%	863.953.200	100,00%	672.652.000	100,00%	863.953.600	100,00%	863.953.600	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	145.297.000	3 Laporan	139.897.000	3 Laporan	139.897.000	3 Laporan	139.897.000	3 Laporan	139.897.000	3 Laporan	139.897.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	832.562.500	1 Laporan	724.056.600	1 Laporan	724.056.200	1 Laporan	532.755.000	1 Laporan	724.056.600	1 Laporan	724.056.600	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara sesuai rencana dan ketentuan	100%	100%	493.874.900	100%	293.600.000	100%	293.600.000	100%	293.600.000	100%	293.600.000	100%	293.600.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	1 Unit	40.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit	16 Unit	229.860.000	20 Unit	156.150.000	20 Unit	156.150.000	20 Unit	156.150.000	20 Unit	156.150.000	20 Unit	156.150.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	35 Unit	23.350.000	35 Unit	42.590.000	35 Unit	42.590.000	35 Unit	42.590.000	35 Unit	42.590.000	35 Unit	42.590.000	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	240.664.900	5 Unit	54.860.000	5 Unit	54.860.000	5 Unit	54.860.000	5 Unit	54.860.000	5 Unit	54.860.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN Outcome: Menurunnya Terjadinya Penyelewengan atau Penyimpangan, baik yang Bersifat Anggaran ataupun Proses dan Kewenangan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	81,29	81,92	3.375.439.000	82,54	4.397.388.000	83,79	4.526.746.300	85,04	4.595.397.600	86,29	4.454.093.800	87,54	4.628.098.900	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Outcome: Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	67,06	67,26		67,49		67,92		68,35		68,78		69,21		
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal Sesuai dengan Rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	2.654.438.7 00	100%	3.469.562.5 00	100%	3.469.562.5 00	100%	3.469.562.5 00	100%	3.469.562.5 00	100%	3.469.562.5 00	
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	46 Laporan	91 Laporan	773.282.600	121 Laporan	920.226.000	121 Laporan	920.226.000	121 Laporan	920.226.000	121 Laporan	920.226.000	121 Laporan	920.226.000	
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	100 Laporan	238 Laporan	642.586.900	238 Laporan	870.140.500	238 Laporan	870.140.500	238 Laporan	870.140.500	238 Laporan	870.140.500	238 Laporan	870.140.500	
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	28 Laporan	29 Laporan	180.497.100	40 Laporan	189.763.000	40 Laporan	189.763.000	40 Laporan	189.763.000	40 Laporan	189.763.000	40 Laporan	189.763.000	
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan	1 Laporan	38.971.400	1 Laporan	44.102.000	1 Laporan	44.102.000	1 Laporan	44.102.000	1 Laporan	44.102.000	1 Laporan	44.102.000	
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	200 Laporan	209 Laporan	839.444.700	324 Laporan	1.203.078.0 00	324 Laporan	1.203.078.0 00	324 Laporan	1.203.078.0 00	324 Laporan	1.203.078.0 00	324 Laporan	1.203.078.0 00	
Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0 Kesepakat- an	0 Kesepakat- an	-	2 Kesepakat- an	56.783.000	2 Kesepakat- an	56.783.000	2 Kesepakat- an	56.783.000	2 Kesepakat- an	56.783.000	2 Kesepakat- an	56.783.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15 Dokumen	10 Dokumen	179.656.000	15 Dokumen	185.470.000	15 Dokumen	185.470.000	15 Dokumen	185.470.000	15 Dokumen	185.470.000	15 Dokumen	185.470.000	
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu sesuai rencana dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)	100%	100%	721.000.300	100%	927.825.500	100%	1.057.183.800	100%	1.125.835.100	100%	984.531.300	100%	1.158.536.400	
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0 Laporan	3 Laporan	84.774.100	3 Laporan	50.814.000	3 Laporan	50.814.000	3 Laporan	50.814.000	3 Laporan	50.814.000	3 Laporan	50.814.000	
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	40 Laporan	25 Laporan	636.226.200	40 Laporan	877.011.500	35 Laporan	1.006.369.800	30 Laporan	1.075.021.100	30 Laporan	933.717.300	25 Laporan	1.107.722.400	
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI <i>Outcome: Meningkatkan Kualitas Pendampingan dan Asistensi</i>	Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	2,52	3,0	338.866.800	3,1	668.187.884	3,2	1.010.364.600	3,3	1.095.296.100	3,4	1.122.885.800	3,5	1.224.822.600	
		2	3	338.866.800	3		3		3		3		3		
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan yang dirumuskan dan ditetapkan	100%	100%	32.360.000	100%	56.836.000	100%	60.000.000	100%	60.000.000	100%	65.000.000	100%	68.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	32.360.000	5 Rekomendasi	56.836.000	5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	60.000.000	5 Rekomendasi	65.000.000	5 Rekomendasi	68.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	0 Rekomendasi	-	
Pendampingan dan Asistensi	Persentase perangkat daerah yang memperoleh pendampingan dan asistensi sesuai dengan rencana kerja	95%	100%	306.506.800	100%	611.351.884	100%	950.364.600	100%	1.035.296.100	100%	1.057.885.800	100%	1.156.822.600	
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	116.100.000	45 Perangkat Daerah	264.000.000	45 Perangkat Daerah	414.000.000	45 Perangkat Daerah	450.000.000	45 Perangkat Daerah	480.000.000	45 Perangkat Daerah	500.000.000	
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	17.302.800	45 Perangkat Daerah	37.428.000	45 Perangkat Daerah	37.428.000	45 Perangkat Daerah	37.428.000	45 Perangkat Daerah	42.000.000	45 Perangkat Daerah	45.000.000	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	5 Kegiatan	144.073.700	5 Kegiatan	183.923.884	5 Kegiatan	272.936.600	5 Kegiatan	321.868.100	5 Kegiatan	300.885.800	5 Kegiatan	371.822.600	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN/ OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUT PUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KETERANGAN
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	45 Perangkat Daerah	45 Perangkat Daerah	29.030.300	45 Perangkat Daerah	126.000.000	45 Perangkat Daerah	226.000.000	45 Perangkat Daerah	226.000.000	45 Perangkat Daerah	235.000.000	45 Perangkat Daerah	240.000.000	
				10.968.800.000		13.171.330.000		13.384.631.400		13.297.084.000		13.027.845.900		13.359.864.400	

4.1.4 Sub Kegiatan Inspektorat Daerah yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang dicanangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar mengambil peran dalam program prioritas pembangunan yaitu “Penguatan Fiskal Daerah”.

Inspektorat Daerah “tidak secara langsung terlibat atau terlibat secara tidak langsung” dalam penguatan fiskal daerah, karena Inspektorat Daerah tidak mengelola fiskal/keuangan. Inspektorat tidak melaksanakan penguatan fiskal daerah secara langsung, tetapi berperan signifikan secara tidak langsung sebagai pengawal akuntabilitas dan integritas pengelolaan fiskal. Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam mendukung penguatan fiskal daerah melalui fungsi pengawasan, evaluasi, serta pemberian rekomendasi atas tata kelola keuangan dan aset daerah. Dalam hal ini, Inspektorat Daerah berperan memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah merupakan program yang memiliki peran dalam mendukung penguatan fiskal daerah. Program ini mencakup serangkaian kegiatan pengawasan yaitu audit, reviu, evaluasi, dan monitoring yang ditujukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada efisiensi serta efektivitas belanja publik.

Melalui kegiatan audit kinerja atas pengelolaan keuangan daerah, reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti RKPD dan Rancangan APBD serta audit/reviu atas Optimalisasi Pendapatan Daerah (Pajak dan Retribusi), Inspektorat Daerah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas perencanaan fiskal sehingga lebih realistis, tepat sasaran, serta sesuai dengan kapasitas fiskal daerah. Selanjutnya, melalui pengawasan atas pelaksanaan APBD yaitu reviu KUA PPAS, termasuk dana transfer pusat dan dana desa, Reviu DAK Fisik dan Non-Fisik, serta Reviu atas Laporan Keuangan, Inspektorat Daerah memastikan penggunaan anggaran dapat mencegah kebocoran, mengurangi inefisiensi, serta meningkatkan kualitas belanja daerah. Hal tersebut menjadi dasar pencapaian outcome dengan menurunnya keterjadian penyelewengan atau

penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan.

Program Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat Daerah menjadi instrumen penting dalam mengawal disiplin fiskal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan bahwa seluruh sumber daya fiskal benar-benar digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Secara lebih jelas, daftar subkegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah diuraikan dalam tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penguatan Fiskal Daerah	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan APIP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Inspektorat Daerah memiliki peran strategis melalui pengawasan yaitu audit, reviu, dan evaluasi yang berkontribusi pada penguatan fiskal daerah
			Kegiatan: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
			Sub Kegiatan: Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Uraian Aktivitas Sub Kegiatan: 1. Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 3. Reviu atas Optimalisasi Pajak Daerah 4. Reviu atas Pengelolaan BMD
			Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Uraian Aktivitas Sub Kegiatan: 1. Reviu Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan KUA-PPAS baik Pokok/Perubahan 2. Reviu DAK Fisik/Non-Fisik
			Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan	Uraian Aktivitas Sub Kegiatan: Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ditetapkan secara terukur, spesifik, dan relevan dengan sasaran strategis yang telah ditentukan, sehingga dapat menjadi alat untuk menilai capaian kinerja sekaligus dasar pengambilan keputusan dalam perbaikan berkelanjutan.

Dalam konteks pengawasan, indikator kinerja difokuskan pada aspek kualitas, efektivitas, dan akuntabilitas. Indikator kinerja Inspektorat Daerah juga diselaraskan dengan kebijakan nasional, seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan arah kebijakan pengawasan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja tidak hanya mengukur pencapaian internal Inspektorat Daerah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

4.2.1 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dimaksudkan untuk memberikan arah, komitmen dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai prioritas secara terarah dan terpadu, sekaligus sebagai komitmen bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk melaksanakannya.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Daerah ditetapkan selaras dengan Sasaran Strategis Inspektorat Daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. IKU ini dirancang untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, sekaligus memberikan gambaran kontribusi Inspektorat terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

IKU Inspektorat Daerah adalah meningkatnya level maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Daerah. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Daerah berhasil mendorong penguatan tata kelola

pemerintahan melalui penerapan pengendalian intern, manajemen risiko, dan pengawasan intern yang saling terintegrasi secara sistematis. Peningkatan level maturitas SPIP Terintegrasi menggambarkan efektivitas pembinaan Inspektorat dalam memastikan bahwa seluruh perangkat daerah telah menerapkan proses pengendalian intern yang memadai, mengidentifikasi dan memitigasi risiko, serta menjalankan praktik pengawasan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara akuntabel dan berkelanjutan.

Penilaian maturitas SPIP Terintegrasi dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melalui parameter yang mencakup elemen tata kelola, manajemen risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan monitoring. Capaian indikator ini mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah telah memenuhi karakteristik setiap level maturitas, mulai dari Level 1 (Rintisan) hingga Level 5 (Optimum). Semakin tinggi level yang dicapai, semakin kuat jaminan terhadap efektivitas pengendalian intern dan integrasi unsur-unsur pengelolaan organisasi.

Sebagai unsur pengawas internal pemerintah daerah, Inspektorat memiliki mandat untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan asistensi terhadap perangkat daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Upaya tersebut meliputi fasilitasi penyusunan manajemen risiko, penguatan struktur pengendalian intern, pengembangan kapabilitas APIP, peningkatan kepatuhan terhadap standar pengendalian intern, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengendalian dan pelaporan. Dengan demikian, peningkatan level maturitas SPIP Terintegrasi tidak hanya merefleksikan capaian kinerja Inspektorat, tetapi juga menunjukkan meningkatnya kualitas tata kelola dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Secara detail IKU Inspektorat Daerah diuraikan dalam tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Level Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	2	3	3	3	3	3	3	
		(Nilai)	2,84	3,002	3,077	3,152	3,227	3,302	3,377	

Penjelasan terkait IKU tersebut di atas secara detail sebagai berikut:

1. Alasan Pemilihan: Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat maturitas/ tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terukur melalui 25 (dua puluh lima) indikator/pilar yang mencakup aspek governance, manajemen risiko, dan pengawasan intern.
2. Formulasi Formulasi pengukuran: Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
3. Tipe Perhitungan: Bersifat Kumulatif
4. Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan dan Sekretariat Inspektorat Daerah
5. SKPD Penanggung Jawab: Inspektorat Daerah.

4.2.2 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Inspektorat Daerah ditetapkan sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian kinerja operasional yang paling strategis dan berdampak langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pengawasan internal pemerintahan daerah. IKK berfungsi sebagai tolok ukur yang lebih spesifik dibanding Indikator Kinerja Utama (IKU), dengan fokus pada output dan outcome dari kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat.

Penetapan IKK ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah dapat diukur secara obyektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Daerah.

IKK Inspektorat Daerah terdiri atas:

1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Kunci ini mengukur persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) pada Pemerintah Daerah sebagai wujud peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Indikator ini mencerminkan efektivitas Inspektorat Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan internal, khususnya dalam mendorong perangkat daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan. Semakin tinggi persentase tindak lanjut rekomendasi yang diselesaikan, semakin baik kualitas tata kelola keuangan daerah serta semakin rendah risiko penyimpangan dan temuan berulang.

Penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI dinilai berdasarkan jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh perangkat daerah dibandingkan dengan total rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dalam periode pengukuran. Kriteria penyelesaian mengikuti ketentuan BPK, termasuk status telah sesuai, belum sesuai, dalam proses, atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan penjelasan yang memadai. Inspektorat Daerah berperan melakukan koordinasi, monitoring, verifikasi, dan pendampingan kepada perangkat daerah untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal, dengan memperhatikan aspek kepatuhan, efektivitas, penyempurnaan sistem, serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagai unsur pengawasan internal, Inspektorat Daerah berkewajiban mengawal percepatan tindak lanjut rekomendasi BPK melalui mekanisme rapat koordinasi, penerbitan surat tindak lanjut, penyusunan peta jalan penyelesaian rekomendasi, hingga penyampaian laporan perkembangan tindak lanjut kepada Kepala Daerah dan BPK RI. Upaya ini sekaligus menjadi instrumen untuk memperbaiki pengendalian intern pemerintah daerah, mencegah temuan serupa pada pemeriksaan berikutnya, dan meningkatkan kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan daerah. Kinerja tindak lanjut rekomendasi BPK RI menjadi salah satu indikator utama keberhasilan Inspektorat dalam menjaga kualitas tata kelola pemerintahan daerah, serta merupakan faktor penting dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai outcome tata kelola keuangan daerah yang baik.

2. Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Indikator ini digunakan untuk menilai efektivitas fungsi Inspektorat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan internal, sekaligus memastikan bahwa rekomendasi hasil audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya benar-benar ditindaklanjuti oleh perangkat daerah secara tepat waktu, tepat mutu, dan sesuai ketentuan. Tingginya persentase tindak lanjut mencerminkan meningkatnya kepatuhan perangkat daerah terhadap rekomendasi APIP dan semakin kuatnya pengendalian intern dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pengukuran indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan APIP yang telah ditindaklanjuti secara tuntas oleh perangkat daerah dengan total rekomendasi yang diterbitkan dalam periode pengukuran. Status penyelesaian tindak lanjut merujuk pada kriteria yang berlaku, seperti telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, ditindaklanjuti dengan perbaikan alternatif yang dapat diterima, atau tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses verifikasi tindak lanjut dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah melalui rapat klarifikasi, pemeriksaan dokumen, observasi lapangan, dan pengujian bukti pendukung.

Sebagai unsur APIP, Inspektorat Daerah memiliki peran sentral dalam mendorong perangkat daerah untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi secara sistematis. Inspektorat melakukan monitoring berkala, menyampaikan surat tindak lanjut, melaksanakan asistensi, serta menyusun laporan perkembangan penyelesaian tindak lanjut kepada Kepala Daerah. Upaya ini bertujuan untuk mencegah terulangnya temuan yang sama, memperkuat tata kelola, serta meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kinerja penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan APIP menjadi indikator strategis karena menunjukkan sejauh mana proses pengawasan internal mampu menghasilkan perbaikan nyata (*value for money*) bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semakin tinggi persentase penyelesaian tindak lanjut, semakin besar kontribusi Inspektorat dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian intern, kualitas pelayanan publik, dan keandalan kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Oleh karena itu, indikator ini merupakan tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat Daerah.

3. Tingkat Kapabilitas APIP

Indikator Kinerja Kunci ini mengukur tingkat kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah sesuai kerangka *Internal Audit Capability Model* (IACM) yang ditetapkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Indikator ini menggambarkan kemampuan organisasi pengawasan internal dalam memenuhi peran strategisnya, mulai dari pengawasan kepatuhan hingga pemberian *assurance* dan *consulting* yang mampu mendorong efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di

lingkungan Pemerintah Daerah. Semakin tinggi tingkat kapabilitas APIP, semakin kuat kemampuan Inspektorat untuk memberikan nilai tambah (*value creation*) dan memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

Pengukuran tingkat kapabilitas APIP dilakukan berdasarkan lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Setiap level mencerminkan pemenuhan komponen utama kapabilitas, di antaranya peran layanan pengawasan, pengelolaan sumber daya manusia pengawasan, metodologi dan praktik audit, keselarasan pengawasan dengan manajemen risiko, pengelolaan kinerja pengawasan, serta tingkat kematangan pengendalian intern yang didukung oleh fungsi audit internal. Penilaian dilakukan melalui evaluasi formal BPKP dengan menggunakan alat ukur dan bukti objektif yang menggambarkan kesiapan dan kompetensi APIP dalam menjalankan fungsinya.

Sebagai unsur pengawasan internal pemerintah daerah, Inspektorat bertanggung jawab untuk meningkatkan kapabilitas APIP secara berkelanjutan. Upaya penguatan dilakukan melalui penyusunan perencanaan pengawasan berbasis risiko, peningkatan kompetensi auditor, pengembangan metodologi audit yang sesuai standar, penyempurnaan proses manajemen kinerja pengawasan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam aktivitas audit dan pemantauan. Selain itu, peningkatan kapabilitas APIP juga diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, termasuk ketersediaan anggaran, struktur organisasi, independensi APIP, dan integrasi fungsi pengawasan sesuai tuntutan reformasi birokrasi dan good governance.

Peningkatan tingkat kapabilitas APIP menjadi indikator strategis dalam mengukur keberhasilan Inspektorat karena menggambarkan kemampuan organisasi untuk memberikan layanan pengawasan yang efektif dan berdampak nyata terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Tingkat kapabilitas yang lebih tinggi memastikan bahwa Inspektorat tidak hanya berfokus pada deteksi masalah, tetapi juga berperan sebagai mitra strategis yang memberikan solusi, rekomendasi perbaikan, dan dukungan sistematis dalam pengelolaan risiko serta peningkatan kinerja perangkat daerah. Dengan demikian, indikator ini merupakan cerminan kualitas institusi pengawasan dan menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Secara detail IKK Inspektorat Daerah disajikan dalam tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5 IKK Inspektorat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	Persentase (%)	81,29	81,92	82,54	83,79	85,04	86,29	87,54	
2.	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Persentase (%)	67,06	67,26	67,49	67,92	68,35	68,78	69,21	
3.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2,52	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	
		(Nilai)	2	3	3	3	3	3	3	

Penjelasan terkait IKK tersebut di atas secara detail digambarkan dalam tabel 4.6 sebagai berikut:

Tabel.4.6 Indikator Kinerja Kunci dan Penjelasannya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Instansi Pemerintah Daerah	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rekomendasi yang ada}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK-RI yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah
			Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP	Persentase	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan APIP yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Keseluruhan Rekomendasi yang ada}} \times 100\%$	Indikator ini dipilih untuk mengetahui prosentase rekomendasi hasil pengawasan internal APIP Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten yang ditindaklanjuti	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN				
					FORMULASI PENGUKURAN	ALASAN PEMILIHAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Hasil penilaian kapabilitas APIP (self assesment) oleh BPKP Perwakilan	Indikator ini dipilih untuk mengetahui level kapabilitas APIP dalam melaksanakan pengawasan intern sesuai dengan standar dan praktik profesionalnya	Kumulatif	Sekretariat	Inspektorat Daerah

4.2.3 Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Developments Goals (SDGs) Inspektorat Daerah

Pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mengharuskan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen ini merupakan instrumen yang memuat tujuan dan sasaran global.

TPB/SDGs bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, melestarikan kualitas lingkungan hidup, mendorong pembangunan yang inklusif, serta menerapkan tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat, yang mencakup 17 tujuan utama.

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dalam memastikan tercapainya pembangunan berkelanjutan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan akuntabilitas, serta pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah. Inspektorat Daerah. Dalam 17 (tujuh belas) Tujuan Utama berdasarkan Penetapan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor : Kep87/M.PPN/HK/10/2024 : Penetapan Metadata IndikatorTPB/SDGS), Inspektorat Daerah mengambil peran pada Tujuan SDGs ke-16 yaitu Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan.

Secara detail dapat dijelaskan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7 Penetapan Target TPB/SDGs Inspektorat Daerah 2025-2030

Kode Indikator	Target/Indikator	Sumber Data	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Pencapaian SDGs Tahun						Instansi Pelaksana
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan SDGs 16 Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkat											
16.5.	Target: Secara Substansial Mengurangi Korupsi dan Penyuapan dalam Segala Bentuknya.										
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	BPS	Skala	3,85	3,90	4,02	4,09	4,12	4,14	4,23	Inspektorat Daerah
16.6.	Target: Mengembangkan Lembaga yang Efektif, Akuntabel, dan Transparan di Semua Tingkat										
16.6.1.(a)	Persentase Instansi Pemerintah yang Mendapat Opini WTP	LHP BPK	%	100	100	100	100	100	100	100	Inspektorat Daerah
16.6.1.(b)	Persentase Instansi Pemerintah dengan SAKIP ≥ B	Menpan-RB	%	61,68	62,43	63,18	63,93	64,68	65,43	66,18	Inspektorat Daerah
16.6.1.(c)	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ B	Menpan-RB	%	60,56	66,76	72,96	74,16	77,36	80,56	82,76	Inspektorat Daerah

Secara keseluruhan, Inspektorat Daerah berperan memastikan seluruh program pembangunan daerah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dilaksanakan dengan prinsip tata kelola yang baik. Melalui penguatan pengawasan intern, peningkatan kapabilitas APIP, dan penyempurnaan SPIP Terintegrasi, Inspektorat Daerah mendukung terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat tercapai secara optimal, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat.



BAB V

PENUTUP

BAB V

PENUTUP

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025-2029, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Berdasarkan analisis situasi, sasaran strategis, strategi, program, dan kegiatan yang telah disusun, dapat disimpulkan bahwa Renstra Inspektorat Daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah. Inspektorat berfungsi sebagai pengawal akuntabilitas, integritas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, melalui pelaksanaan pengawasan internal yang profesional, independen, dan berorientasi pada hasil.

Renstra ini menegaskan bahwa pencapaian sasaran strategis Inspektorat, antara lain meningkatnya kualitas pengawasan, penguatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta tindak lanjut hasil pengawasan, merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Secara operasional, program dan kegiatan Inspektorat diarahkan untuk menghasilkan output yang nyata dan terukur, dengan indikator kinerja utama (IKU) yang mencerminkan capaian strategis jangka menengah, serta indikator kinerja kunci (IKK) yang memantau efektivitas dan kualitas pelaksanaan pengawasan. Pagu indikatif dan penyajian lokus

pengawasan yang tepat menjadi instrumen pendukung untuk memastikan alokasi sumber daya sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Inspektorat Daerah menegaskan komitmen lembaga dalam mewujudkan pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, mendukung penguatan fiskal daerah secara tidak langsung, serta memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola dan kualitas pelayanan publik di tingkat kabupaten/kota. Renstra ini menjadi acuan strategis dan operasional bagi seluruh jajaran Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal selama periode perencanaan lima tahun ke depan.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang pengawasan yang menjadi kewenangan Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Dalam melaksanakan urusan ini, Inspektorat Daerah bertugas memastikan bahwa seluruh proses pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pertanggungjawaban dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang sistematis dan berbasis risiko, Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi strategis untuk memperbaiki proses perencanaan, memperkuat efektivitas pelaksanaan program, serta meningkatkan kualitas pencapaian pembangunan. Inspektorat juga memastikan tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan sebagai bagian dari siklus peningkatan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam manajemen pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk evaluasi dan pemantauan pelaksanaan Renstra Inspektorat Daerah akan dilakukan oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan demikian, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi berdasarkan urusan pengawasan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, bebas dari penyimpangan, dan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi dan prinsip *good governance*.

Akhirnya, semoga Renstra Inspektorat Daerah ini dapat menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan pengawasan intern

yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan kontribusi signifikan bagi tercapainya tata kelola pemerintahan daerah yang semakin baik dan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 25 September 2025



INSPEKTUR DAERAH,

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19800422 199912 1 003

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

-ttd-

MUHAMMAD NATSIR ALI

[illegible]